

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH
DIKALANGAN JAMAAH TABLIGH DALAM PERSPEKTIF
UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI)**



**Disusun Oleh
Hidayat Risda Pratama
NIM 21801017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP 2023**

**KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH
DIKALANGAN JAMA'AH TABLIGH DALAM PERSPEKTIF
UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI)*



Disusun Oleh

**HIDAYAT RISDA PRATAMA
NIM. 21801017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023 M 1445 H**

 Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayat Risda Pratama
NIM : 21801017
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Agustus 2023



Hidayat Risda Pratama
NIM 21801017

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS


Nama : Hidayat Risda Pratama
NIM : 21801017
Judul : Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Dikalangan Jamaah Tabligh
Dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam

Pembimbing Tesis I



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 2027127403

Pembimbing Tesis II



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012018011001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 2027127403







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 10 Telp (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Kewajiban Suami Dalam Meberi Nafkah Dikalangan Jamaah Tabligh Dalam Perspektif UU No 1974 Dan Hukum Islam" yang ditulis oleh Hidayat Risda Pratama, NIM 21801017 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Hasil Ujian Tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd.I NIP. 198412092011012009	Tanggal 14/08/2023
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, MA NIP. 19750406200110011002	Tanggal 14/08/2023
Penguji I / Pembimbing I  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN. 2027127403	Tanggal 14/8/23
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Hasep Saputra, MA NIP. 198510012018011001	Tanggal 12/8 2023




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax.0732 Curup 39113
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN
No. ~~27~~ In.34/PCS/PP.00.9/08/2023

Tesis yang berjudul berjudul "Kewajiban Suami Dalam Meberi Nafkah Dikalangan Jamaah Tabligh Dalam Perspektif UU No 1974 Dan Hukum Islam" yang ditulis oleh Hidayat Risda Pratama, NIM Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd.I NIP. 198412092011012009	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Hasep Saputra, MA NIP. 198510012018011001
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, MA NIP. 19750406200110011002	Tanggal 14/08/2023
Penguji I / Pembimbing I  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN. 2027127403	Tanggal 14/8/23
Mengetahui Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I NIP. 197504152995011009	Curup, Agustus 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S. Ag. M.Pd NIP. 197409212000031003

MOTTO

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu." - Ali bin Abi Thalib

"Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali." - Nelson Mandela

"Kita menjadi bijak bukan oleh ingatan masa lalu kita, tetapi dengan tanggung jawab untuk masa depan kita." - George Bernard Shaw

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis yang sederhana dengan Judul **“Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah dikalangan Jamaah Tabligh Dalam Prespektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”**.. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Sutarto, S.Ag.,M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup Sekalibus sebagai pembimbing I.
4. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Pascasarjana IAIN Curup khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta Endang Novi Astuti, S.H yang tidak henti-hentinya dalam memberikan

dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anak-anakku tercinta Azfar Rasyid Arshavin dan Athaya Xena Khairunnisa yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.

7. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
8. Para pimpinan di jajaran Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu serta rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juli 2023

Penulis

Hidayat Risda Pratama, S.H

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua, saudara dan

Keluarga kecilku yang tersayang

Untuk itulah karya sederhana ini ditulis

Terima kasih dan Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan

Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta

Istri dan anak-anak tersayang

Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan

untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan

hingga menjadi seperti sekarang ini

Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong

Untuk menuju kesuksesan hidup

Dibalik kesuksesan seorang lelaki

Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

ABSTRAK

Hidayat Risda Pratama. NIM 21801017. Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah dikalangan Jamaah Tabligh Dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2023.

Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu: (1) Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kewajiban suami memberikan nafkah ketika pergi berdakwah? (2). Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah terhadap istri oleh anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah.

Hasil dalam penelitian ini ialah 1. Pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Kabupaten Rejang Lebong ialah memberi nafkah kepada keluarga atau istri wajib karena hal tersebut telah diatur dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh. 2. Bahwa pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah pada umumnya memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun pada saat akan pergi berdakwah, hanya saja beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh para oknum tersebut 3. Bahwa dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri yaitu terjadinya ketidak harmonisan di dalam keluarga dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah terhadap istri. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam KHI.

Kata Kunci: *Nafkah, Jamaah Tabligh, Kewajiban suami.*

ABSTRACT

Hidayat Risda Pratama. NIM 21801017. *The Obligation of Husbands in Providing a Living Among Tablighi Jamaats in the Perspective of Law Number 1 of 1974 and Islamic Law*. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2023.

The Husband's Obligation to Provide a Living According to Law Number 1 of 1974. This research is motivated by a fundamental main problem, namely the existence of several members of the Tablighi Jamaat in Rejang Lebong Regency who do not provide a living for their families when they go to preach. The problems in this thesis research are: (1) What is the view of the Tablighi Jamaat in Rejang Lebong Regency regarding the husband's obligation to provide a living when going to preach? (2). 2. How is the implementation of providing maintenance to his wife by members of the Tablighi Jamaat in Rejang Lebong Regency from the Perspective of Law Number 1 of 1974 and the compilation of Islamic Law?

The type of this research is field research, while the approach used in this research is qualitative. The type of this research is field research, while the approach used in this research is qualitative. The approach used in this study is to use a case study approach, which will dig up information about the research subject in depth regarding the husband's obligation to provide a living.

The results of this study are 1. That the view of the Tablighi Jamaat regarding the husband's obligation to provide for his wife in Rejang Lebong Regency is to provide a living for the family or the wife is obligatory because this has been regulated in the Tablighi Jamaat preaching movement. 2. That the implementation of providing a living when the husband goes preaching generally provides a living for his family even though when he is going to preach, it's just that some members of the Tablighi Jamaat do not provide a living for their family due to the limited knowledge possessed by these elements 3. That the impact of the activity the preaching of Jamaah Tabligh on fulfilling the wife's living, namely the occurrence of disharmony in the family due to the non-fulfillment of maintenance for the wife. Even though the provisions regarding the obligation of a husband to provide maintenance for his family have been clearly regulated in Law Number 1 of 1974 as well as in KHI.

Keywords: Livelihood, Jamaah Tabligh, Husband's Obligations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Penelitian yang Relevan.....	9
F. Sistematika Penelitian	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Nafkah	13
1. Pengertian Nafkah	13
2. Macam-macam Nafkah.....	16
3. Dasar Penetapan Jumlah Nafkah	19
4. Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.....	23
B. Tinjauan Tentang Jamaah Tabligh.....	26
1. Sejarah Jamaah Tabligh.....	26
2. Pemikiran Dakwah Jamaah Tabligh	35
C. Khuruj.....	36
1. Konsep Khuruj.....	36

2. Pelaksanaan Perjalanan Pergi Berdakwah bagi Jama'ah Tabligh.....	40
D. Konsep Nafkah	48
1. Kewajiban Mencari Nafkah.....	48
2. Nafkah yang dicari haruslah nafkah Yang Halal	49
3. Nafkah itu hendaknya diperoleh dengan bekerja bukan meminta-minta.	49

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	54
C. Data Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisis Data	58
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian	58

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Pandangan Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kewajiban suami memberikan nafkah ketika pergi berdakwah.....	60
B. Pelaksanaan pemberian nafkah terhadap istri oleh anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

		Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ا	Alif		
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	K h	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S y	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن ج ;k	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamz ah	'-	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh: نزل ditulis *nazzala*.

بين ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (◌َ) ditulis a, *Kasrah* (◌ِ) ditulis i, dan *Dammah* (◌ُ)

Contoh : أحمدَ ditulis *ahhmada*.

رفقِ ditulis *rafiqa*.

صلحُ ditulis *shaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a>, bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>
فلا ditulis *fala>*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>
ميثاقِ ditulis *mis laq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u>
أصولُ ditulis *ushu>l*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai
الزحيليِ ditulis *az-Zuhhaili>*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au
طوقِ ditulis *thauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الجنة روضةِ ditulis *Raudhah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.
إنِ ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
وطءِ ditulis *wath'un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulissesuai dengan bunyi vokalnya.
ربائبِ ditulis *rabâ'ib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
تأخذونِ ditulis *ta'khuẓûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan denganyang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹ Pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban suami terhadap istri bukan hanya melindungi akan tetapi juga memberikan segala sesuatu yang menyangkut keperluan dalam hidup berumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya. Oleh karena itu kewajiban seorang suami terhadap istrinya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya dan juga berpengaruh terhadap segala urusan-urusan yang menyangkut segala kebutuhan dalam rumah tangganya.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri, KHI pasal 79 ayat (1) menyebutkan: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Selanjutnya dalam pasal 81 ayat (1) menyebutkan : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*”²

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya melindungi istrinya tetapi juga memberikan sesuatu keperluan istrinya pula atau

¹ Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan. Kemenhumdan Ham RI

bisa di katakan memberi nafkah. Nafkah sendiri mempunyai arti memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun istri adalah orang kaya.

Perkawinan di lakukan oleh setiap manusia dengan tujuan melaksanakan sunnah rasul-nya. Oleh sebab itu Islam mengatur kepada setiap insan untuk mengenal beberapa kewajibannya sebagai umat, serta hak-hak manusia, maka dari sekian banyak kewajiban serta hak-hak manusia yang harus dikerjakan salah satunya yaitu mengenai kewajibannya setelah perkawinan.

Di dalam perkawinan banyak di atur tentang hak-hak dan kewajiban setiap pasangan, dan hal itu telah di atur dalam hukum islam baik menurut Al- qur'an maupun Hadist tentang kewajiban setiap pasangan setelah melaksanakan perkawinan, maka dari itu hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan dan salah satu diantara yaitu menyangkut hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan dalam sebuah perkawinan menyebutkan suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap istri atau istri-istrinya.

Dan mengenai hal ini telah di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 223 sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

223. isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Dalam rumah tangga atau keluarga memerlukan finansial baik pemasukan maupun pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik dan dipergunakan atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Di dalam bukunya Sayyid Sabiq mengatakan nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat, meskipun istri adalah orang kaya. Nafkah hukumnya wajib menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma³. Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-Quran Al-Baqarah ayat 233).

الْمَوْلُودِ وَعَلَىٰ الرِّضَاعَةِ يُتَمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوَالَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
 وَلَا بَوْلِدَهَا وَالِدَةٌ تَضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ
 وَتَشَاوُرٍ مِّنْهُمَا تَرَاضٍ عَنِ فِصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَىٰ بَوْلِدِهِ لَّهُ مَوْلُودٌ
 مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنَّ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا
 بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ آتَيْتُمْ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya. dan kewajiban seorang ayah adalah memberi Makan dan pakaian kepada para istri dengan cara ma'ruf. Allah tidak dibebani seorang umat melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih bayi mereka (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan berdasarkan permusyawaratan,

Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah ayat 233).

Setiap manusia yang telah menikah wajib taat terhadap setiap kewajiban yang telah tertuang menurut hukum yang mengaturnya, baik menurut Hukum Islam maupun hukum positif, jadi kewajiban yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Undang-undang No 1 tahun 1974 jelas menegaskan kewajiban seorang suami terhadap istri beserta keluarganya. Oleh sebab itu dalam hal nafkah, tidak memilih bahwa siapapun mereka, menjadi apapun mereka ataupun bagaimana martabat mereka jika mereka sudah sah menjadi seorang suami maka haruslah melaksanakan terhadap apapun yang sudah menjadi kewajibannya termasuk kewajiban terhadap istri beserta keluarganya.

Berdasarkan penemuan peneliti mengenai hal ini, maka penulis ingin meneliti bahwa di Kabupaten Rejang Lebong ada beberapa individu dari anggota Jamaah Tabligh yang lebih mengutamakan dakwah dari pada kewajibannya sebagai seorang suami yaitu lalai menafkahi istri dan anak mereka, dalam hal ini orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Gerakan dakwah jama'ah tabligh yaitu gerakan dakwah yang dalam menyiarkan ajaran islam mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan gerakan dakwah pada umumnya. Salah satu jenis gerakan tersebut, yaitu mereka berkeliling dari masjid ke masjid untuk mengajak muslim lain solat. Karena mereka menganggap bahwa dari masjidlah Nabi Muhammad SAW mendakwakan dan menyebarkan Islam Islam pertama kalinya.

Masjid juga mempunyai tempat strategis untuk menyampaikan dakwah.

Karena itulah Jamaah Tabligh ini menggunakan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah yang berbeda dengan yang dilakukan organisasi islam lainnya dan menarik perhatian peneliti untuk meneliti terkait masalah gerakan dakwah jamaah tabligh yang mengedepankan metode *khuruj fi sabilillah* (keluar di jalan Allah) yaitu meluangkan waktu untuk secara total berdakwah yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir.

Ketika keluar seorang karkun (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarganya, harta benda itu semuanya haerus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Namun di sisi lain, Jamaah Tabligh memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan, karena dalam Islam seorang istri memiliki hak terhadap suaminya yaitu hak untuk mendapatkan nafkah zohir seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan baik, serta suami berkewajiban memberikan nafkah bathin yaitu berupa kasih sayang, rasa cinta dan perhatian.

Menurut sejarahnya Jamaah Tabligh bukanlah gerakan dakwah yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah gerakan dakwah yang berasal dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah, sebuah desa yang terletak di Saharnapur, India. Ia wafat tahun 1364 H. Saat Muhammad Ilyas al-Kandahlawi dilahirkan keadaan masyarakat Islam India sangat memprihatinkan, muslim di Kandahlah mengalami kehancuran kerusakan moral serta akidah. Pada masa itu juga mespun mereka masyarakat muslim, namun penduduk Islam India telah melupakan dan tidak memperdulikan ajaran-ajaran Islam.⁴ maka dari itu penulis berniat untuk meneliti tentang pelaksanaan nafkah keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong.

Ibnu Manzbur dalam kitab *Lisanu al-‘Arab*, menerangkan bahwa kata infak atau nafkah mengandung arti sama dengan kata shadaqah dan ith’am (memberi makan). Kata Infak sebut dengan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan keikhlasan dan kejujuran yang keluar dari hatinya.

Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam hal berdakwah, sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka menjadi masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban didalam rumah tangga.

Begitu juga halnya yang berkaitan dengan tanggung jawabnya seorang muslim terhadap keluarganya denan konsekwensi terhadap perintah agama dalam menyikapi situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi maupun yang sedang mereka kerjakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong terdapat masalah mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga khususnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

⁴ An Nadwi, 2016. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, Bandung: Assunnah. hal 14

Dikarenakan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh tidak boleh memikirkan keluarga harta benda itu semua harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama.

Dasar nafkah menurut UU No 1 Tahun 1974 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tertuang dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Suami harus melindungi istrinya dan menyediakan

segalanya kebutuhan hidup berumah tangga menurut kemampuannya.” Selanjutnya tertuang dalam pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing mengajukan gugatan ke pengadilan. Artinya jika suami tidak menafkahi istrinya dengan segala kebutuhan rumah rumah tangga, istri dapat menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri disesuaikan dengan agama pasangan keluarga suami istri.

Dimana diketahui di Kabupaten Rejang Lebong beberapa orang diantaranya mengaku tidak memberikan nafkah kepada keluarganya saat pergi berdakwah dan beranggapan berdakwah lebih penting daripada kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kewajiban suami dalam memberi nafkah dengan judul “KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH DIKALANGAN JAMAAH TABLIGH DALAM PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM” . Mengenai inti dari pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di tulis pada rumusan masalah sekaligus sebagai fokus penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kewajiban suami memberikan nafkah ketika pergi berdakwah?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah terhadap istri oleh anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong dari Perspektif Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kewajiban suami memberikan nafkah ketika pergi berdakwah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah terhadap istri oleh anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.⁵ Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

⁵ Suharsimi Arikunto, 2015. *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta h 46
Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya program pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam .

- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh.
- b) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal nafkah dan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Siti Syarifah, 2020, (**Jurnal**) *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*.

Penelitian yang dilakukan Siti syarifah sedikit memiliki kesamaan, namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu mengenai pandangan para anggota jamaah tabligh yang berangkat khuruj atau pergi berdakwah. Permasalahan pokok yang mendasar, dilakukan penelitiannya yaitu adanya beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang tidak memberikan nafkah

terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Dimana diketahui dari 11 orang jumlah anggota Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang peneliti temui, 5 orang diantaranya mengaku tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdakwah. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur secara rinci baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dan yang menjadi permasalahannya adalah: (1) Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember? (2) Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah di kalangan Jamaah Tabligh di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember? (3) Bagaimana dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

Hasil dalam penelitian ini ialah 1. Bahwa pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember ialah memberi nafkah kepada keluarga atau istri wajib karena hal tersebut telah diatur dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh. 2. Bahwa pelaksanaan pemberian nafkah ketika suami pergi berdakwah pada umumnya memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun pada saat akan pergi berdakwah, hanya saja beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh para oknum tersebut 3. Bahwa dampak aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri yaitu terjadinya ketidak harmonisan di

dalam keluarga dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah terhadap istri. Padahal ketentuan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya telah jelas diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam KHI⁶.

Mochamad AE Dunuraeni, dkk. 2021 (**Jurnal**). *Pemahaman dan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Jama'ah Tabligh*. Kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh siapapun yang menjalankan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman Keluarga Sakinah dikalangan Keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Pondokaso landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan untuk mendiskripsikan pembentukannya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

⁶ Siti Syarifah, - (2020) *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh(Studi Kasus Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Pemahaman keluarga sakinah menurut

Jama'ah Tabligh di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yaitu dalam keluarga tersebut telah terpenuhi kewajiban dan kebutuhan antar suami istri yaitu kebutuhan lahir (materi) dan batin (agama, biologis), selain itu dalam keluarga Jama'ah Tabligh tersebut juga dihiasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. 2)

Pembentukan Keluarga Sakinah dikalangan Keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam perspektif hukum keluarga Islam, yaitu Secara substansial tidak jauh berbeda. Dalam hal nafkah keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk

memenuhinya meskipun Jama'ah Tabligh melakukan khuruj sampai berbulan-bulan, mereka tetap bertanggung jawab kepada keluarganya. Selain itu, tentang nafkah biologis yang menurut Ibnu Hazm apabila seorang suami tidak menggauli istrinya selama satu bulan maka dianggap kedurhakaan, akan tetapi para istri dari mereka tidak mempermasalahkan karena sang suami sedang melakukan perintah Allah SWT khuruj fi sabilillah⁷.

F. Sistematika Penelitian

⁷ Mochamad AE Dunuraeni, Dedi Junaedi, & Firdaus Amin, 2021. *Pemahaman Dan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Jemaah Tabligh*. At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 01 Nomor 1 Tahun 2021

Sistematika penelitian merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang kajian teori. Diantaranya: Tinjauan tentang nafkah, pengertian nafkah, macam-macam nafkah, dasar penetapan jumlah nafkah, kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Meliputi konsep nafkah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, konsep nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap tahap penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Berisi: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Mahmud Junus menjelaskan bahwa nafkah bermula dari kata *infaq* yang pengertiannya diartikan sebagai mengeluarkan dan kata *infaq* tidak digunakan kecuali menyangkut hal-hal kebaikan.⁸ Bentuk jama' dari kata nafkah adalah nafkah yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Bentuk dari nafkah dapat berupa dinar, dirham, atau mata uang yang digunakan. Adapun nafkah menurut syara' adalah cukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat

⁸ Mahmud Junus. 1973. *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Tiga serangkai, hal 463
tinggal. Banun pada era sekarang ini memberikan nafkah lazimnya hanya berbentuk makanan dan minuman.

Kewajiban suami terhadap istri yang baru dinikahinya yaitu memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin. Setelah akad nikah mulai berlaku kewajiban sang suami dalam pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan batin seperti pemenuhan kebutuhan biologis⁹. Nafkah jika di hubungkan dengan persoalan perkawinan mengandung makna *nafaqah*, yaitu sesuatu yang telah dikeluarkannya harta milik suami guna pemenuhan kebutuhan para istri serta

keluarganya, sehingga dengan demikian harta suami menjadi berkurang. Oleh sebab itu, dalam istilah *nafaqah* istri mengandung makna pemberian yang sifatnya wajib oleh suami terhadap istri serta keluarganya selama masih dalam ikatan perkawinan sah menurut agama maupun pemerintah.¹⁰

Dalam istilah hukum, nafkah mengandung pengertian tentang harta pemberian yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Pemberian harta ini mampu merubah status kepemilikan dari harta milik suami menjadi milik istri.¹¹ Yang termasuk dalam nafkah secara lahir dapat berupa makanan, pakaian, maupun papan atau tempat tinggal yang layak dalam menjalani kehidupan

⁹ Arini Rufaida, Nuryati.2022. *Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perpektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Qiyas Vol. 7, No. 1, April 2022

¹⁰ Amir Syarifuddin,2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 1 ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 165.

¹¹ Ahmad Sarwat, 2019. *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama h. 33.

bersama. Dari paparan mengenai nafkah diatas selaras dengan pengertian nafkah menurut para jumbuh ulama¹².

Berikut beberapa pandangan ulama yang mengartikan makanan bagi istri dan keluarga yaitu roti gandum, lauk pauk, serta minuman. Sedangkan, memaknai pakaian, para ulama sepakat yaitu berupa kain, atau dasar yang dapat menutupi aurat, sedangkan pengertian tempat tinggal yaitu rumah, perhiasan, alat pembersih, minyak, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam hal nafkah para jumbuh ulama juga mayoritas sepakat jika seorang istri merupakan orang kaya, atau dari keluarga kaya namun suami tetap memiliki kewajiban dalam menyediakan kebutuhan makan, pakaian dan papan termasuk obat-obatan.

Nafkah hukumnya wajib menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun wajibnya hukum nafkah berdasarkan dalil Al-Quran:

وَعَلَى الرِّضَاعَةِ يُتَمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ *
 وَالِدَةٌ تَضَارًّا لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ
 عَنْ فَصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلِدَهَا
 فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مَبْنِيَّ تَرَاضٍ
 بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ ءَاتِيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 بِصِيرُ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

¹² Syarifuddin, 2020. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama h 166.

Artinya:

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233)¹³

Adapun kewajibannya berdasarkan As-Sunnah, bahwa Rasulullah berkata saat haji wada', "Bertaqwalah kalian kepada Allah berkenaan dengan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan kalimat Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan hak kalian atasnya adalah agar mereka tidak memasukkan seseorang yang kalian benci ke atas kasur kalian. Jika para istrimu melakukan perbuatan tersebut maka pukulah dengan tidak sampai melukai. Dan hak mereka atas kalian adalah nafkah mereka dan pakain mereka, secara patut."(HR Muslim).

Adapun berdasarkan ijma', sebagaimana yang dikatakan oleh *Ibnu Qudamah*, ulama sepakat wajib bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri mereka, jika mereka telah *baligh*, kecuali jika mereka durhaka (membangkang). Disebutkan oleh *Ibnu Mundzir* dan juga yang lainnya.

¹³ Al Qurán Terbitan ke VII. Kementerian Agama RI Tahun 2019.

Sulaiman Rasyid di dalam bukunya *fiqh* islam menuturkan bahwa nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.¹⁴

2. Macam-macam Nafkah

Sebelum lebih jauh kita membahas macam-macam nafkah, perlu disampaikan bahwa mayoritas ulama fiqih sepakat bahwa nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada para istrinya yaitu, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga jika diperlukan, peralatan kebersihan tubuh serta peralatan rumah tangga.¹⁵ Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan isteri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alatalat kecantikan lainnya.¹⁶

Dari pandangan dan kaidah tersebut diatas, maka benarlah kiranya jika Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istri atau istri-istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus.

Selain suami seperti yang dibahas diatas, maka para istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus anak-anak dan

¹⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2013. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta timur: Alfabeta, hal 470

¹⁵ Husein Muhammad, 2001. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Klis, hal 123

¹⁶ Ibid. hal 123-124

rumah tangganya, serta memelihara serta mendidi anak-anaknya. Sedangkan suami memiliki rtanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya, memberi uang belanja keepada istrinya selama masih terjalin ikatan sebagai suami istri masih dan istri tidak durhaka, atau karena hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya pemberian nafkah.¹⁷

Macam-macam nafkah itu dibagi dua yang pertama nafkah dan yang kedua nafkah nonmateril.

a. Nafkah Materil

Yang termasuk dalam kategori nafkah materil, diantaranya:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Seorang suami dalam Islam diberi beban dan tanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada istri atau istri-isterinya berupa pangan, sandang, papan serta pengobatan keluarganya yang disesuaikan yang sesuai dengan lingkungan dan kondisinya. Rumah tempat tinggal bersama keluarga merupakan hal yang pokok dan penting untuk diusahakan mendapatkannya, karena tempat tinggal dapat memberikan istri dan anak-anak tentram, rasa aman, dan nyaman. Dalam hal tempat tinggal sebaiknya luas dan cukup untuk beristirahat, memiliki pintu dan jendela sehingga tidak pengap dan sehat.
- 2) Untuk biaya kehidupan rumah tangga sehari-hari merupakan kewajiban suami untuk mendapatkannya, termasuk biaya pengobatan dan perawatan bagi istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak¹⁸.

¹⁷ Slamet abidin, 2015. *fiqih munakahat*. Jakarta , hal 17

¹⁸ Slamet Abidin, 1999. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka setia, hal 171

b. Nafkah Nonmateril

Sedangkan kewajiban suami terhadap isterinya yang bukan merupakan kebendaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Suami haruslah berlaku sopan kepada isteri dan anak-anaknya, menghormati isteri serta memperlakukan dengan sewajarnya.
- 2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada isteri.
- 3) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan di manapun berada.
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang isteri.
- 5) Membimbing isteri sebaik-baiknya.
- 6) Memberi kemerdekaan kepada isteri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat.

Setelah perkawinan, biasanya untuk beberapa hari suami istri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu, suami mengajak istrinya pindah kerumah yang telah dibelinya atau rumah kontrakan. Selain dengan beberapa alasan, namun yang jelas suami berkewajiban untuk memberi tempat tinggal dan sang istri berhak akan hal itu.

Diantara alasan mengapa suami harus mengajak istrinya untuk pindah rumah, adalah:

- 1) Suami hendaknya sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri meskipun masih mengontrak.
- 2) Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri
- 3) Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati
- 4) Rumah yang akan ditempati bersama tersebut kondisinya cukup baik dan

sehat.

- 5) Dengan melakukan pindah rumah atau berpisah dengan orang tua dilakukan semata-mata lebih maslahat bagi kehidupan mereka sebagai suami-istri yang baru ingin belajar untuk mendidik suami-istri dalam mengarungi berumah tangga
- 6) Selanjutnya aga istri yang baru dinikahnya terjamin keamanannya dan tidak banyak bergantung kepada orang tua lagi.
- 7) Menghindari adanya ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga baru mereka.
- 8) Yang lebih pokok yaitu sang suami istri akan lebih bebas untuk menentukan masa depan serta rumah tangga mereka.

Kaintannya dengan perihal diatas, Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَأَطِيعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَالْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبْرُجَ تَبْرَجًا وَلَا بُيُوتُكُمْ فِي وَقْرَيْنَ
 تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرُكُمْ الْبَيْتَ أَهْلَ الرَّجَسِ عَنْكُمْ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يَرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولُهُ اللَّهُ

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Prinsip dari “mencukupi keperluan” dapat kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW tentang dibenarkannya seorang istri untuk mengambil uang suaminya tanpa izin jika nafkah yang diberikan suaminya tidak mencukupi atau suaminya kikir.

Mengenai standar (ukuran), jenis, kualitas, serta kuantitas nafkah yang harus

diberikan oleh seseorang kepada isteri, anak, orang tua maupun orang lain adalah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima nafkah. Seperti diketahui bahwa jenis kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- c. *Adh-Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat primer serta sangat vital, dimana seseorang tidak akan mampu bertahan hidup kecuali dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian juga terhadap pemeliharaan kesehatan, pengobatan, pendidikan dan sebagainya.
- d. *Al-Hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, di mana pada umumnya manusia masih mampu bertahan hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka seseorang akan menemui kesulitan dalam hidupnya. Seperti kebutuhan terhadap alat transportasi, komunikasi, hiburan dan sebagainya.
- e. *At-Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat tersier, di mana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka pada umumnya seseorang tidak akan mengalami kesulitan yang tidak berarti. Akan tetapi alangkah baiknya jika kebutuhan tersebut terpenuhi. Seperti kebutuhan akan aksesoris, alat-alat kecantikan, *furniture*, serta barang-barang yang indah dan sebagainya.¹⁹

Pengertian kata “*makruf*,” yang dipergunakan Al-quran dan hadis dalam menjelaskan ketentuan nafkah, hal ini dapat diartikan bahwa nafkah yang diberikan itu dalam katagori wajar yaitu sedang, tengah-tengah, atau tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan, dengan kesesuaian tingkat hidup dan keadaan sang istri serta dari kemampuan suami. Pengertian makruf bagi suami yang memiliki jabatan tinggi tentu saja berbeda dengan makna makruf bagi seorang suami yang hanya memiliki jabatan rendah dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha, 2016. *Panduan Muslim Dari Lahir Sampai Mati*, Jakarta: Wahyu Qolbu,

hal.764

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, 1999. *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Insani, hal 57-58

Jika si istri hidup serumah dengan suaminya, maka secara hukum sang suaminya wajib menanggung semua nafkah istrinya, serta mengurus segala kebutuhannya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam kasus seperti ini, istri tidak berhak untuk meminta nafkah dengan jumlah tertentu, selama sang suami melaksanakan kewajibannya tersebut diatas. Jika suami kikir atau bakhil, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri tanpa alasan yang dibenarkan secara agama, maka istri diperbolehkan untuk menuntut jumlah nafkah tertentu bagi dirinya guna keperluan makan, pakaian serta tempat tinggal.

Dan Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang di lontarkan istri ternyata benar. Maka istri dibenarkan untuk mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik-baik, sekalipun dalam mengambil harta tersebut tanpa sepengetahuan suaminya, dan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, jika suami melalaikan kewajibannya. Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah yang diberikan suami dapat berbeda sesuai dengan keadaan, zaman, wilayah, dan keberadaan manusia²¹.

²¹ Slamet abidin, 2015. *fiqih munakahat*. Jakarta , hal 173

Dalam kitab Raudah Nahiyah disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk di dalamnya buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dalam pergeran pesta dan segala jenis makanan yang jika dihidangkan ditengah keluarga akan dapat membuat pergaulan didalam rumah tangga menjadi harmonis.

Selanjutnya disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Demikian seperti diisyaratkan oleh firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 233) yang sudah sering dijelaskan diatas. Jadi, jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan.

Dan perlu diingat bahwa bukanlah jumlah nafkah yang diberikan tersebut ditentukan, karena jika hal ini dilakukan akan dikhawatirkan timbulnya sifat boros dan digunakan terhadap hal-hal yang sifatnya mubazir dan mudharat. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabdah Rosulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir.

Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya wajib mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya, jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros, atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa: ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٢٦٨﴾

5. dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dapat difahami, jika seorang suami dibebankan kepadanya kewajiban untuk memberi nafkah, namun berbuat durhaka, sedangkan sang istri yang berhak menerima nafkah itu tidak sehat, maka wajib bagi mereka untuk menyerahkan kepada wali istri tersebut atau orang yang dinilai adil dalam mengendalikan nafkahnya. Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Jika suaminya kaya, maka istri tersebut berhak untuk mendapatkan pakaian yang bagus, namun jika suaminya miskin, maka istri tersebut cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau jenis katun yang sesuai dengan selera. Sedangkan untuk istri yang suaminya berkehidupan sederhana maka dia mendapatkan pakaian yang sederhana pula.

Demikianlah menurut madzhab Syafi'i. seorang istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang berupa rumah beserta peralatannya sesuai dengan keadaan ekonomi si suami. Dalam hal ini pula tidak menutup kemungkinan mereka itu untuk menanggungnya secara bersama-sama antara suami dan istri.

3. Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 34 ayat 1. Dalam Pasal 34 disebutkan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Konsep Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Selanjutnya terdapat dalam pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan²².Ini berarti apabila suami tidak memberi nafkah kepada istri dengan segala keperluan rumah tangganya, istri dapat menggugat suami ke Pengadilan

²² UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Pasal 34

Agama ataupun Pengadilan Negeri disesuaikan dari agama yang di anut pasangan keluarga suami istri tersebut.

Dalam pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”²³ ini berarti suami menjadi pemimpin di dalam sebuah rumah tangga, di dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab terdapat pasal tersebut.

Di dalam sebuah keluarga suami berkedudukan sebagai kepala keluarga. Artinya suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Sebaliknya istri bertugas sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengatur masalah-masalah rumah tangga seperti masalah keuangan di dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan suami kepada istri.

Sebagaimana diatur di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: “Suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ayat (2) ”Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”²⁴.

Bagian kedua kewajiban suami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 menyebutkan:

²³ UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Pasal 31

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, 2015. Bandung:, hal 2

- 1) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak ²⁵

Ketentuan dari pasal 80 diatas, mempertegas anggapan bahwa nafkah itu bukan hanya untuk biaya makan, karena selain nafkah makan masih ada biaya rumah tangga lainnya. Ini tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah dalam terjemahan bahasa Indonesia yang memiliki arti pengeluaran. Jadi ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan rumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan.

Kemudian bagian ketiga kewajiban suami kepada istri terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: “ Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*”

²⁵ Mustofa Hasan, 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung :Suaraku. hal, 17

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hak dan Kewajiban suami istri menurut UU Nomer1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam hukum Islam pun tidak berbeda, Kewajiban suami adalah pemimpin keluarga. Dengan demikian, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebijakan dan taqwa.

B. Tinjauan Tentang Jamaah Tabligh

1. Sejarah Jamaah Tabligh

Penyebutan kata “Jamaah Tabligh” bersumber dari bahasa Arab, sedangkan dari pengertian, jamaah Tabligh merupakan gerakan transnasional yang bergerak dari kalangan bawah, selanjutnya merangkul seluruh masyarakat muslim dengan tidak memandang status sosial serta tingkat ekonominya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw.²⁶

Jama'ah Tabligh adalah gerakan dakwah yang berupaya untuk mengajak umat Islam kembali kepada pengamalan Islam yang murni sesuai syariat Islam. Tujuan utama dari gerakan Jama'ah Tabligh yaitu membangkitkan jiwa spiritual dalam diri setiap muslim baik secara diri pribadi mereka maupun dalam kehidupan bermasyarakat²⁷. Ciri dari pergerakannya yaitu ikhlas dalam berdakwah dengan konsep tasawuf. Jamaah Tabligh berasal dari India dan bukanlah dari Indonesia, meskipun banyak masyarakat beranggapan bahwa Jama'ah Tabligh berasal dari Indonesia.

²⁶ Ali Nawdawi, 1999. *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*, Yogyakarta:

As- Shaff, hal.5

²⁷ Uswatun Hasanah.2017. *JAMA'AH TABLIGH (Sejarah dan Perkembangan)* Jurnal El-Afkar Vol. 6 Nomor 1, Januari-Juni2017.

Jama'ah Tabligh didirikan oleh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi al-Deoband al-Jisti sekaligus tokoh utama pada masanya.²⁸ Penyematan nama Kandahlawi diambil dari tanah kelahiran beliau yang bernama *Kandahla* yang terletak di daerah Saharanpur India²⁹. Sedangkan kata Deoband merujuk nama tempat belajar Muhammad Ilyas yaitu Deobandi. Deoband kala itu merupakan salah satu madrasah terbesar di India yang mayoritas muslim disana bermazhab Hanafi. Madrasah ini sangat terkenal pada tahun 1303 H bersamaan dengan lahirnya Muhammad Ilyas.

Pendiri jamaah tabligh Muhammad Ilyas masa kecilnya banyak dihabiskan di daerah Kandahla. Beranjak remaja beliau bersama orang tua dan saudara-saudaranyanya pindah ke New Delhi, India tepatnya di daerah Nizhamuddin, yang saat ini daerah tersebut menjadi markas besar Jama'ah Tabligh diseluruh dunia.³⁰ Muhammad Ilyas al- Kandahlawy, lahir di desa Kandahlah di pada tahun 1303 H tepatnya di daerah *Muzhafar Nagar* di Utara Banladesh masih masuk India pada waktu itu. Kemudian beliau wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Beliau bernama lengkap Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi berasal dari kata Kandahlah, yaitu sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara kata

²⁸ Khalimi, Ormas-Ormas Islam: 2010. *Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, Jakarta: Gaung Persada Press, hal, 199.

²⁹ Sayid Talibur Rahman,2003. *Jamaah Tabligh Fi Syibhil Qaraah Hindiyah*, h 19,

www.hidayatullah.com. Lihat juga Kholid, S, *Mengenal Jamaah Tabligh*. Majalah As-Sunnah . (2003, Edisi 01/Tahun VII), hal 13-16.

³⁰ Kholid, S, 2003.*Mengenal Jamaah Tabligh*. Majalah As-Sunnah . Edisi 01/Tahun VII), hal 19.

Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India sekarang. Di Negara India inilah markas Jamaah Tabligh berpusat³¹.

Adapun Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al-Jisytisiyah yang didirikanoleh *Mu'inuddin Al-Jisyti*, sedangkan kata Ad-Diyubandi merupakan asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di semenanjung India. Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Muhammad Ilyas kecil menerima pendidikan pertamanya di rumah dan mulai menghafal Al Quran dalam usia yang sangat muda. Konon beliau mendapatkan ilmu agama berasal dari kakaknya yaitu Syeikh Muhammad Yahya, kemudian Muhammad Ilyas melanjutkan pendidikan di *Madhāirul Ulum* di kota Saharanpur India. Sekitar 1326 H, Muhammad Ilyas belajar pendidikan agama Islam di Madrasah Islam Deoband India. Berawal di madrasah inilah Muhammad Ilyas lebih mendalami AlQuran, Hadits, Fiqh serta ilmu Islam lainnya.³² Dia pernah belajara hadist *Jam' Shāhihu al Turmuzdi dan Shāhihu al-Bukhari* dari seorang tokoh umala yang bernama Mahmud Hasan.³³ Kemudian Muhammad Ilyas kembali belajar *Kutubu al-Sittah* pada kakaknya yaitu Muhammad Yahya, yang diriwayatkan beliau wafat sekitar tahun 1334 H.

Pergerakan jamaah Tabligh berdasarkan atas asas agama Islam, dalam pelaksanaannya, mereka berusaha untuk merealisasikan pada diri mereka, keluarga dan muslim lainnya untuk menerapkan ajaran-ajaran agama Islam dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pergerakan

³¹ Ahmad Syafi'i Mufid, 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional*

Indonesia. Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hal 147.

³² Abul Hasan An-Nadwi, 2009. *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas* Bandung: Al Hasyimiy, hal, 53.

³³ An Nadwi, 2011. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, Bandung: Al Hasyimiy, hal 14

Jamaah Tabligh ini berfokus dalam menyebarkan agama Islam dan menghidupkan kembali makna-makna yang terkandung di dalam hadits- hadits Nabi yang mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin.

Latar belakang berdirinya Jamaah Tabligh, di karenakan banyaknya meninggalkan dan menjauh dari ajaran Islam, yang pada masa itu hampir merata terjadinya disetiap belahan dunia. Dari fenomena ini disadari oleh Maulana Ilyas bahwa orang orang Islam yang semakin lama, semakin jauh dari ajaran nabi Muhammad SAW dan terlena dengan persoalan duniawi semata. Maulana Ilyas merasakan bahwa belajar ilmu agama sudah kurang diminati lagi oleh orang Islam. Bahkan beliau menyebutkan mengatakan “ilmu-ilmu sudah tidak berharga dimata mereka, dikarenakan tujuan mereka dalam mendapatkannya ilmu agama telah menyimpang dan telah keluar dari rambu-rambu yang. Beliau berujar bahwa hal inilah yang mengganggu pikiranku sekarang, untuk itu aku akan melakukan usaha dengan cara tabligh atau dakwah atas nama iman.”³⁴ Terlepas dari fenomena Islam dibelahan dunia lainnya sudah mulai memudar, keadaan umat Islam India itu sendiri telah mengalami kerusakah akidah serta kerusakan moral. Saat ini, kata beliau umat Islam sangat jarang bahkan tidak lagi mendengarkan syiar-syiar Islam. Yang menjadi keinginan utama berdakwah Muhammad ilyas yaitu telah terjadi campur aduk antara iman dan syirik, antara yang baik dan yang buruk, samarnya antara sunnah dan *bid'ah*.

Tidak sekedar itu saja, masyarakat Islam india juga telah melakukan kemusyrikan serta pemurtadan yang disebabkan para misionaris Kristen yang gencar berdakwa yang memang pada era itu India sedang di jajah oleh Inggris.

³⁴ Muhammad Mansur Nomani, 2013. *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah.* Bandung : Zaadul Ma'ad, hal 172-173.

Pergerakan para misionaris Kristian kala itu mendapatkan dukungan dari penjajah Inggris baik politik maupun bantuan keuangan yang besar. Para misionaris tersebut terus berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran dalam Islam, yaitu dengan menyudutkan ajaran-ajarannya agama Islam bahkan mereka memburuk-burukkan Rasulullah SAW.

Akhirnya Muhammad Ilyas terus berfikir dan berusaha mencari cara dalam membendung kristenisasi yang marak di dakwahkan oleh para misionaris, dan beliau berusaha untuk mengembalikan keimanan masyarakat muslim yang telah lepas untuk kembali ke dalam syariat Islam. Itulah yang menjadi inti dari kegelisahan seorang Muhammad Ilyas. Beliau sangat mengkhawatirkan umat Islam India yang sdalam pandangannya semakin hari masyarakat muslim semakin jauh dari ajaran serta nilai nilai Islam, terkhusus pada waktu itu kejadian di daerah yang bernama Mewat, yaitu telah rusaknya moral masyarakatnya yang mengarah kepada perbuatan jahiliah yaitu mereka cenderung untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan musyrik yang berimbas terhadap masjid- masjid yang menjadi kosong, sehingga tidak ada ibadah dan melakukan disana khususnya melakukan dakwah Islam.³⁵

Hal inilah yang kemudian menguatkan niat Maulana Ilyas untuk melakukan dakwah yang pada akhirnya keinginan tersebut diwujudkan dalam bentuk gerakan dakwah pada tahun 1926 yang tujuan utamanya yaitu untuk mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. kemudian dikenal dengan gerakan Jamaah Tabligh.

³⁵ An Nadwi, 2011. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh*, Bandung: Al Hasyimiy, hal 24

Maulana Ilyas berkata, “Usaha dakwah tabligh ini diturunkan kepadaku dan ditanamkan ke dalam hatiku, dalam tafsir mimpi Surat Ali Imran ayat 110 yaitu “Kamu adalah sebaik-baik orang yang diutus kepada manusia, memberi petunjuk kepada mereka. yang ma'ruf, dan mencegah orang-orang yang munkar.” , dan beriman kepada Allah.” Sesungguhnya kamu dikeluarkan untuk manusia dan juga para nabi³⁶.

Pada kesempatan haji keduanya, Allah membuka pintu hatinya untuk memulai usaha dakwah dengan gerakan keagamaan yang komprehensif. Ia mengaku lemah, padahal usaha dakwahnya besar. Namun, dia bertekad untuk melakukan upaya misionaris. Dia yakin bahwa pertolongan Tuhan akan menyertainya, jadi dia merasa lega. Kemudian ia meninggalkan kota Madinah setelah menetap di sana selama lima bulan dan akhirnya kembali ke Kandalawi tepatnya pada tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1345, dan bertepatan dengan tanggal 25 September 1926. Sepulang dari haji ia memulai usaha dakwah dan mengundang orang lain untuk bergabung dalam bisnis yang sama.

Ia mengajarkan kepada masyarakat umum tentang rukun Islam, seperti syahadat, shalat, dan sebagainya. Pada tahun 1351 H/1931 M, beliau menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan ini digunakan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh India di Arab untuk memperkenalkan usaha dakwah. Sekembalinya dari haji, dia berkunjung ke Mewat, ditemani oleh jamaah yang berjumlah seratus orang. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut ia selalu membentuk jamaah yang dikirim ke desa-desa untuk

³⁶ Ruhaiman, 2008. *Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, Surabaya), hal 25

jalan-jalan (berkeliling dari rumah ke rumah) untuk menyampaikan pentingnya agama.

Nama Jamaah Tabligh adalah nama bagi yang menyampaikannya. Awalnya tarekat ini tidak memiliki nama, namun cukup Islami. Muhammad Ilyas bahkan mengatakan bahwa jika saya harus memberi nama pada bisnis ini, saya akan menamakannya "gerakan iman".³⁷ Ada pepatah terkenal dari Maulana Ilyas; "Aye Musalmano! 'Wahai Muslim! Jadilah seorang muslim yang kaffah (memenuhi semua rukun dan syariat sebagaimana yang dicontohkan Nabi). Jamaah Tabligh secara resmi bukanlah suatu kelompok atau perkumpulan, melainkan gerakan umat Islam untuk menjadi umat Islam yang menjalankan ibadahnya, dan merupakan satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal muasal mazhab atau aliran pengikutnya.

Tujuan Muhammad Ilyas mendirikan gerakan ini adalah untuk menciptakan sistem dakwah baru, yang tidak membedakan antara ahlussunnah dengan kelompok lain. Serta larangan untuk mempelajari dan mengajarkan masalah-masalah furu'iyah. Menurut mereka, cukup mengajarkan keutamaan beramal dari risalah tertentu saja.

Sepeninggal Syekh Muhammad Ilyas Kandalawi, kepemimpinan Jamaah dilanjutkan oleh putranya, Syekh Muhammad Yusuf Kandalawi. Ia lahir di Delhi, sering berpindah-pindah mencari ilmu dan menyebarkan dakwah dan juga sering pergi ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji dan ke Pakistan. Dia meninggal di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizham al-Din Delhi. Dalam berdakwah mereka turun ke masyarakat baik di

³⁷ Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, 2004. *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah Jamaah Tabligh*, Magetan: Pustaka Haromain, hal, 21.

perkotaan maupun pedesaan, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk melaksanakan ajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam berdakwah mereka sering memakai pakaian bernuansa arab seperti jubah panjang diatas mata kaki, imamah atau ikat kepala yang menurut mereka semua itu termasuk sunnah nabi.

Dalam melakukan kegiatan dakwah mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok membawa perbekalan masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya selama berdakwah. Biasanya mereka membawa uang saku secukupnya, peralatan masak, perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan. Setelah semuanya siap, mereka mulai menyebar ke berbagai tempat di perkotaan atau pedesaan dan biasanya mereka menjadikan masjid atau mushalla sebagai tempat kegiatan mereka, setelah itu mereka mengunjungi masyarakat untuk menyampaikan ajaran Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan acara tersebut. mesjid atau musholla.

Setelah masyarakat berkumpul di masjid atau mushalla, mereka mulai menjelaskan pentingnya persatuan Islam, iman, amal, musyawarah, mudzakarāh, dan ajaran agama Islam lainnya. Namun yang terpenting mereka lakukan adalah dakwah yang dikemas dalam bentuk dakwah. Bukunya yang terkenal adalah Amani Akhbar berupa tafsir kitab Ma'ani, antara lain Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah.

Jamaah Tabligh juga tersebar di seluruh dunia, termasuk tersebar di Pakistan, Bangladesh, negara-negara Arab dan seluruh dunia Islam. Tarekat ini memiliki banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Sudan, Irak, dan Hijaz. Khotbah mereka telah menyebar di sebagian besar negara Eropa,

Amerika, Asia dan Afrika. Mereka memiliki semangat dan semangat juang yang tinggi serta tak kenal lelah dalam berdakwah di Eropa dan Amerika. Bahkan pada tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markas Jamaah Tabligh di Eropa.

Pemimpin mereka disebut Amir atau Zamidār atau Zumindār. Sedangkan pimpinan pusat berkedudukan di Nizhamuddin Delhi. Dari sinilah semua urusan dakwah internasional diatur. Jamaah Tabligh juga memiliki tokoh-tokoh terkenal, antara lain:

- a. Maulana Muhammad Ilyas. Ia lahir pada tahun 1303 H/1885 M, di Kandhla India..³⁸ Inisiator pertama berdirinya Jamaah Tabligh sekaligus pemimpin pertama Jamaah Tabligh.
- b. Maulana Muhammad Yusuf, putra dari Maulana Muhammad Ilyas, yang menggantikan ayahnya setelah Muhammad Ilyas meninggal³⁹. Ia menyusun kitab-kitab antara lain al-Muntakhab al-Hadits, dan kitab Khurūj Fī Sabīlillāh Menurut Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi kitab rujukan para pengikut Jamaah Tabligh dalam berdakwah.
- c. Maulana Istihyamul Hasan, pemimpin Jamaah Tabligh setelah Maulana Muhammad Yusuf. Dia menulis buku-buku antara lain: Satu-Satunya Cara Memperbaiki Kemerostan Umat Islam di Zaman Ini.
- d. Maulana Zakariya al-Kandhalawi, lahir 11 Ramadan 1315 H di Kandla India. Ia adalah keponakan dari Maulana Muhammad Ilyas. Ayah Zakariya,

³⁸ Abul Hasan An-Nadwi, 2009. *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas* Bandung: Al Hasyimiya, hal 7

³⁹ Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, 2004. *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah* (Jamaah Tabligh), Magetan: Pustaka Haromain, hal 56

Syekh Muhammad Yahya adalah saudara dari Maulana Muhammad Ilyas. Maulana Zakariya adalah seorang penulis buku yang aktif. Banyak dari buku-bukunya menjadi pedoman bagi Jemaat Tabligh. Di antara kitab-kitabnya yang sangat terkenal di kalangan Jamaah Tabligh adalah Perkumpulan Fadhāilul Amal. Maulana Zakariya al-Kandhalawi, seperti halnya Maulana Ilyas, pamannya, juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Syekh Rasyid Ahmad, seorang reformis Wahhabi, bahkan menganggapnya sebagai mursyidnya. Kata Maulana Zakariyya : dan teman dekat ayahku, mursyid Syekhku, yaitu Syekh Rasyid Ahmad Rah., jika semua keutamaan dan kebaikannya dituliskan, tentu membutuhkan buku yang cukup tebal.⁴⁰

2. Pemikiran Dakwah Jamaah Tabligh

Latar belakang pemikiran gerakan Jamaah Tabligh dipelopori dan didirikan oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy yang lahir pada tahun 1885 M dan ada yang mengatakan tahun 1886 M (1303 H). Nama lengkapnya adalah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi AlDiyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi Al-Dihlawi. Al-Kandahlawi, asal kata, Dari Kandalal, yaitu sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Adapun Al Dihlawi, yang merupakan nama lain dari Dilhi (New Delhi), ibu kota India, yang menjadi markas gerakan Jamaah Tabligh. sedangkan Al-Diyubandi adalah asal kata Diyuband, yaitu madrasah terbesar bagi penganut Mazhab Hanafi di semenanjung India. Adapun Al-Jisyti dikaitkan dengan tarekat Al Jisytisyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.

⁴⁰ Zakariya al-Kandahlawy, 2018. *Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al- Kandhalawi*, Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny .Cirebon: Pustaka Nabawi, hal 139.

Di dalam Jamaah Tabligh, urusan fikih diserahkan kepada masing-masing mazhab yang mereka yakini. Ada anggota Jamaah Tabligh yang menganut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i seperti kebanyakan umat Islam di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina dan sekitarnya. Sebagaimana masyarakat pada umumnya, anggota Jamaah Tabligh yang awam tidak mengikuti ajaran sekteanya dengan patuh. Itu karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperdalam masalah-masalah mazhab, sehingga mereka hanya mengikuti apa yang mereka ketahui. Namun, secara umum mereka tetap mengikuti arahan dan bimbingan ulama masing-masing di tempat masing-masing.

Menurut Daniel Djuned, realitas umum gerakan pembaharuan Jamaah Tabligh adalah bahwa tokoh-tokoh intelektual yang berwawasan luas sebenarnya bukanlah pembina gerakan tersebut, melainkan hasil tempaan kajian eksternal. Selain itu, pola pikir mereka sangat beragam karena tugas gerakan ini hanya sebatas memberikan pemahaman, sedangkan yang dipilih anggota bergantung pada kapasitas dan integritas keilmuan masing-masing.

Menurut Abdurrahman Ahmad Assirbuny, salah satu pimpinan Jamaah Tabligh, memberikan penjelasan atas anggapan masyarakat bahwa "Jamaah Tabligh telah berlaku zalim, meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa tanggung jawab dan memenuhi kebutuhan keluarga". Assirbuny menjelaskan, sebenarnya menafkahi istri dan anak adalah naluri orang yang berkeluarga, yakni rasa tanggung jawab kepala keluarga terhadap keluarganya. Sekalipun ia seorang komunis, atheis, kafir, musyrik, kriminal, pembunuh, pencuri, koruptor, dan

sebagainya. Namun taraf hidup keluarga tidak cukup untuk menyediakan tempat tinggal, pangan, sandang, dan sebagainya. Seorang suami tidak hanya wajib memberikan nafkah, tetapi yang utama adalah menafkahi iman dan agama anggota keluarganya.

1. Khuruj

1. Konsep Khuruj

Perbaikan diri, yaitu menggunakan diri sendiri, harta, dan waktu sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Menghidupkan agama pada diri mereka sendiri dan manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka sendiri. Ajaran dakwah Jamaah Tabligh bukanlah monopoli Jamaah Tabligh. Namun, terdapat perbedaan versi dakwah Jamaah Tabligh dengan gerakan Islam lainnya, antara lain:

- 1) Dakwah Jamaah Tabligh datang kepada umat Islam dengan usaha sendiri tanpa diundang.
- 2) Modal dakwah Jemaat Tabligh adalah harta, diri dan waktu.
- 3) Dakwah Jamaah Tabligh berkaitan dengan inti ajaran Islam, yaitu tauhid (akar) dan bukan masalah fiqh (cabang).
- 4) Dakwah Jamaah Tabligh tidak mengikuti suasana dan kondisi setempat dan juga tidak mempengaruhinya, karena sifat Jamaah Tabligh adalah menghindari khilafiah.
- 5) Dakwah Jamaah Tabligh dimulai dari keutamaan Amal.
- 6) Sasaran dakwah Jamaah Tabligh biasanya adalah umat Islam yang lemah imannya.
- 7) Dakwah Jamaah Tabligh selalu menghindari politik atau kekuasaan.
- 8) Dakwah Jamaah Tabligh tidak terkesan harta.

9) Dakwah Jamaah Tabligh tidak mengharapkan imbalan.

Jamaah Tabligh juga dibangun di atas empat jenis tarekat *sufi*: *Jiystiyah*, *Qadiriyah*, *Sahrawardiyah* dan *Naqsyabandiyah*. Atas keempat tarekat sufi inilah In'amul Hasan, sebagai Amir saat ini, memberikan bai'at kepada para pengikutnya yang dianggap layak *bai'at*. Secara umum, Jamaah Tabligh menggunakan *manhaj sufi*, dan membayar kesetiaan kepada Amir dan beberapa syekhnya. Referensi buku mereka membatasi pemahaman Islam hanya pada beberapa praktik Islam, mereka dianggap meremehkan ilmu dan ulama, karena mereka menekankan dakwah tanpa dibekali ilmu agama yang memadai terlebih dahulu.

Khuruj Fi Sabilillah adalah waktu untuk berdakwah secara total, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir. Ketika seorang Karkun (orang yang pergi) keluar, dia tidak boleh memikirkan keluarganya, semua harta miliknya harus ditinggalkan dan pergi memikirkan agama.

Menurut KH. Uzairon selaku pimpinan pondok pesantren Al-fatah yang notabene adalah emir Jamaah Tabligh wilayah Jawa Timur pernah menyampaikan kepada jamaahnya dalam salah satu khutbahnya bahwa pentingnya *Khurūj Fī Sabīlillāh* berkaitan dengan Tasykil atau tawaran untuk *Khurūj* secara berkelompok. Dia mengatakan bahwa ketika pengkhotbah meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, istri dan keluarga mereka.

Orang yang *khurūj* tidak boleh keluar masjid tanpa izin emir. *Khurūj* yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yang dilakukan secara berkelompok dan mencari masjid atau mushola sebagai tempat tinggalnya dan sebagai tempat

pusat komando dakwahnya. *Khurūj* ini dilakukan agar masyarakat terstimulasi untuk mau menghidupkan kembali masjid dan musholanya. *Khurūj* ini biasanya terdiri dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang dikomandoi salah satunya.

Adzan Jamaah Tabligh dilakukan kepada setiap orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat Jamaah Tabligh. Adapun ketentuan mengikuti *khuruj fi sabilillah* anggota Jamaah Tabligh harus mengikuti tahapan sebagai berikut.

- a. Setiap anggota wajib khurūj fi sabīlillāh selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu kamu harus mengikuti khurūj selama satu hari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap tahun setidaknya 40 hari.
- e. Seumur hidup minimal 1 tahun.

Dengan demikian mereka harus memiliki program atau jadwal untuk melakukan khurūj atau keluar di jalan Allah. Khurūj ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun akhlak yang mulia dan berbudi luhur agar kemudian dapat berdakwah kepada orang lain di sekitarnya. Selain itu, khurūj bertujuan untuk menghidupkan kembali masjid dan mushola agar umat senantiasa menjalankan perintah Allah yang wajib dan sunnah, meluruskan akidah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Sebelum berangkat khurūj dilakukan pembekalan yang dilakukan oleh pimpinan.

Dalam buku *Fadhilah Amal* karya Syekh Zulaika Al-Kandalawy Jemaat Tabligh memiliki prinsip dan landasan yang mereka pegang sangat teguh bahkan cenderung berlebihan, antara lain:⁴¹

⁴¹ Muhammad Zakaria Al-Kandahlawy, 2002. Fadhail Amal bab dzikir, Jakarta. Insan, hal 121

- 1) Jamaah Tabligh sebenarnya tidak memiliki batasan-batasan tertentu dalam mewujudkan rasa hormat kepada setiap muslim, terutama dalam soal cinta benci. Demikian pula perilaku mereka bertentangan dengan isi penghormatan terhadap setiap muslim dimana mereka memusuhi orang yang menasihatinya atau yang berpisah darinya karena perbedaan pemahaman. Memang ini terjadi pada semua tablighiyyun tapi ini yang paling disoroti orang tentang mereka.
- 2) Dakwah dan Khuruj di jalan Allah. Cara mewujudkannya adalah dengan melakukan khuruj (berdakwah) bersama Jamaah Tabligh selama empat bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun tiga hari setiap bulan atau berkeliling dua kali seminggu.
- 3) Perbaiki niat. Tidak diragukan lagi bahwa memperbaiki niat, termasuk masalah agama dan keikhlasan, adalah porosnya. Namun, semuanya membutuhkan pengetahuan. Karena Jamaah Tabligh adalah orang-orang yang minim ilmu agama, mereka banyak melakukan kesalahan dalam mewujudkan hakikat meningkatkan niat tersebut. karena itu Anda menemukan mereka biasa berdoa di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan.

b. Pelaksanaan Perjalanan Pergi Berdakwah bagi Jama'ah Tabligh

Khuruj yang dilakukan oleh para Jamaah Tabligh biasanya dilakukan secara berkelompok dan mereka biasanya mencari masjid-masjid atau mushalla

sebagai tempat tinggal mereka sementara dan juga berfungsi sebagai base tempat pusat komando dakwahnya. Maksud dilakukannya Khuruj bertujuan agar masyarakat sekitar masjid atau mushola tersebut terpicu hatinya untuk turut serta memakmurkan masjid atau mushalla mereka. Lazimnya Khuruj ini terdiri antara 3 orang sampai 10 orang, dan salah satu dari mereka yang mereka sebut sebagai Amir.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu dari anggota jamaah tabligh tersebut yaitu Bapak Ibrahim yang sekaligus sering dijadikan amir oleh kelompok mereka. Dijelaskan oleh Bapak Ibrahim, kegiatan selama pelaksanaan khuruj yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap harinya ada waktu sekitar 2,5 jam guna membicarakan Kebesaran Allah.
- b. Setiap bulannya minimal dilakukan 3 hari.
- c. Setiap setahun melakukan khuruj minimal 40 hari
- d. Seumur hidup Minimal selama 4 bulan.

Oleh sebab itu, sebelum berangkat masing-masing kelompok harus mempunyai jadwal yang terencana dalam melakukan *khuruj*, *khuruj* ini dilakukan salah satunya bertujuan untuk membangun akhlak mulia serta berbudi luhur dan selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada disekitar mereka sendiri. Selain itu pelaksanaan *khuruj* juga bertujuan memakmurkan masjid dan atau mushalla-mushalla. Sebelum berangkat *khuruj* terdapat beberapa arahan dari pimpinan rombongan, diantaranya yaitu:

a) Bayan Hidayah

Bayan hidayah merupakan bayan yang dilakukan ketika sebelum pemberangkatan jamaah ke tempat pengiriman da'ii. agar para da'ii paham dan

mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika sampai tujuan nantinya. Bayan hidayah ini berupa kata-kata motivasi sebagai penyemangat untuk berdakwah agar *Khuruj* yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan semangat dari dalam hati.

b) Musyawarah

Musyawarah di sini adalah musyawarah tentang keperluan yang perlu dipersiapkan dalam khuruj fi sabilillah, dan mudzakah tentang adab-adab safar.

c) Bayan Wabsi

Bayan wabsi adalah bayan yang dilakukan setelah pulang dari jihad atau pulang dari berdakwah atau laporan yang diberikan oleh karkun kepada pengurus markas. Adapun yang dilaporkan adalah tentang kondisi tempat yang telah di tuju, kondisi karkun yang ada, agenda yang telah dilakukan selama bepergian di jalan Allah dan jamaah diminta untuk bermusyawarah terkait rancangan waktu pergi untuk khuruj lagi.

d) Bayan *Karghozari*

Bayan ini dilakukan setelah kembali dari khuruj, mereka para jamaah dianjurkan untuk melaporkan kondisi Islam di daerah yang telah di singgahi selama dalam berdakwah dan para jamaah mendapatkan beberapa nasehat-nasehat atau amalan-amalan yang harus dijaga ketika di dalam rumah.

Menurut Bapak Hidayatullah mengungkapkan bahwa *Khuruj* dilakukan secara berkelompok antara 10 hingga 15 orang, mengunjungi daerah-daerah sesuai sasaran dakwah yang telah ditentukan⁴². Menurut Bapak Agus Haryadi, bahwa di dalam diri kita ada banyak hak, ada hak keluarga, istri anak, ada hak

tetangga, ada hak kantor, toko, sawah dan lain sebagainya, ada hak keduniaan kita tetapi kita ingat ada hak Allah SWT dan hak Rasulullah SAW, dan hak Agama yaitu Jihad⁴³. Masih menurut Bapak Agus Haryadi, hahkan di dalam Al Quran justru hak ketiganya harus didahulukan. Allah berfirman :

وَأَمْوَالٌ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ كَانِ إِنْ قُلَّ
 مِنْ إِلَيْكُمْ أَحَبُّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسْكِنٌ كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ وَتِجْرَةٌ أَقْتَرَفْتُمُوهَا
 لَا وَاللَّهِ بِأَمْرِهِ ءَللَّهُ يَأْتِي حَتَّى فَتَرْتَبُّوا سَبِيلَهُ فِي وَجْهِهِ وَرَسُولِهِ ءَللَّهُ
 الْفَاسِقِينَ الْقَوْمِ يَهْدِي

24. Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Bahkan Rosululloh SAW janjikan jika kita sibuk hanya urusan dunia ini akan datang kehinaan :

Abdullah bin „Umar radhiallahu „anhuma berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, Apabila kalian telah berjual beli dengan cara,,inah, dan kalian telah disibukkan memegang ekor-ekor sapi, dan telah senang dengan bercocok tanam dan juga kalian telah meninggalkan jihad, niscaya Allah subhanahu wa ta’alaakan kuasakan/timpakan kehinaan kepada kalian, tidak akan dicabut/dihilangkan kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian”.”(HR Abu Dawud).

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Hidayatullah, salah seorang jamaah tabligh dari Kelurahan Air Bang Curup Tengah.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryadi, yang merupakan salah seorang jamaah tabligh dari Kelurahan Air Bang Curup Tengah

Khuruj atau dakwah menyontoh dakwah nyah Rasulullah, Para Sahabat dan Nabi- nabi, yang meninggalkan Istri dan Anak- anaknya Sementara untuk berdakwah. Seperti Nabi Ibrahim yang meninggalkan Siti hajar dan Ismail untuk berdakwah. Di saat Khuruj Kami tidak mencampuri masalah Politik, Khilafiah perbedanan alim ulama, Status Sosial,dan aib masyarakat.

Program–Program dalam Saat khuruj yaitu:

a. Subuh sampai dengan dhuhur

- 1) Shalat subuh berjama`ah
- 2) Bayan bagaimana pentingnya iman, amal shaleh, dhikir, dan membaca al Qur`an
- 3) Shalat sunah duha, dhikir dan membaca al Qur`an
- 4) Musyawarah
- 5) Jaulah atau silaturakhim kepada warga setempat
- 6) Halaqah kitab Fadhail Amal
- 7) Mudzakarrah atau saling mengingatkan enam sifat para sahabat
- 8) Menyelesaikan kebutuhan pribadi yang misalnya mandi, Mencuci baju dan lain-lain.

b. Dhuhur sampai dengan Ashar

- 1) Shalat dhuhur berjama`ah
- 2) Ta`lim Hadist tentang keutamaan shalat dilanjutkan dengan makan siang

- 3) Mudzakah tentang pentingnya dakwah, adab dalam sehari-hari, wudhu dan sebagainya.
- 4) Istirahat dan dilanjutkan dengan ta'lim Fadhal Amal
- 5) c. Ashar sampai dengan Maghrib
- 6) Shalat Ashar berjama'ah
- 7) Bayan tentang pentingnya dakwah dan mengajak jaulah kepada masyarakat.
- 8) Pembagian kelompok jaulah dan dilanjutkan dengan mudzakah Dakwah.
- 9) Sebagian keluar untuk jaulah dan sebagian mengadakan halaqah didalam masjid.

d. Maghrib sampai dengan isya'

- 1) Shalat Maghrib berjama'ah.
- 2) Bayan tentang iman dan amal shaleh jama'ah shalat.
- 3) Ramah tamah kepada jama'ah dan mengajak khuruj.

e. Isya' sampai dengan Subuh

- 1) Shalat Isya' berjama'ah.
- 2) Jaulah atau silaturahmi kepada warga setempat.
- 3) Makan malam dan dilanjutkan dengan mudzakah adab-adab tidur.
- 4) Istirahat dan ketika bangun dilanjutkan dengan shalat malam sampai Subuh.

Jamaah Tabligh memiliki aturan yang ditekankan kepada siapa saja yang keluar di jalan Allah agar dengan izin Allah, mereka sendiri memperoleh manfaat, juga bermanfaat bagi orang lain. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Empat Hal:

- a. Taat kepada amir (ketua rombongan)
- b. Berperan aktif dalam amal ijtima'i (program bersama)
- c. Sabar dan tahan uji
- d. Kebersihan masjid

2. Menyibukkan Diri dengan Empat Hal:

- a. Dakwah
- b. Ibadah
- c. Ta'lim
- d. Khidmat, yakni melayani anggota rombongan dengan cara bekerjasama dengan mereka.

3. Mengurangi Tiga Hal:

- a. Makan dan minum.
- b. Tidur.
- c. Bicara sia-sia.

4. Menghindari Empat Hal:

- a. Berlebih-lebihan dalam segala hal sehingga melampaui batas (isyraf).
- b. Tamak kepada milik orang lain (isyraf).
- c. Meminta kepada manusia.
- d. Memakai barang milik orang tanpa izin.

5. Tidak Membicarakan tentang Empat Hal:

- a. Masalah-masalah fiqih, supaya orang-orang yang didakwahi tidak lari dari kebenaran.
- b. Masalah-masalah politik, agar usaha dakwah tidak terhambat.
- c. Keadaan jamaah-jamaah lain, sehingga tidak menyakiti saudara sesama muslim.
- d. Perdebatan, supaya waktu tidak dihaburkan dengan sia-sia dan supaya tidak menyakiti hati sesama muslim.⁹⁶

Dalam ajaran gerakan Tabligh juga ada yang namanya Masturah. Masturah ialah dakwah yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga. Tugas dakwah bukan untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga tanggung jawab seorang perempuan. Usaha dakwah Masturah juga mempunyai tata tertib atau peraturan yang sangat ketat karena melibatkan perempuan. Peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Masturah ialah:⁴⁴

- a) Jama'ah Masturah harus musyawarah dengan markas, tidak boleh masturah tanpa musyawarah markas oleh laki-laki.
- b) Dengan mahram haqiqi bagi jamaah masturah tiga hari ialah istri, anak wanita, ibu dan saudara wanita. Sedangkan untuk masturah yang lebih tiga hari hanya boleh dilakukan oleh istri.
- c) Dengan purdah yang sempurna, pakaian yang dapat menutupi wajah, kaki dan tangan. Purdah tidak boleh bermotif tetapi warnanya boleh disesuaikan dengan keadaan.
- d) Dakwah masturah ialah dakwah yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, tetapi harus dengan musyawarah laki-laki.

⁴⁴ Maulana Muhammad Manshur, Keutamaan Masturah; Usaha Dakwah di Kalangan Wanita (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), h 12.

Menurut penulis Jamaah ini juga mengenal jenis Khidmah (pengabdian), yakni pengabdian pada diri sendiri, Jamaah dan masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya. Setiap anggota Jamaah Tabligh dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan diri sendiri, keluar ke berbagai daerah untuk mendakwah selama 4 bulan selama hidupnya, atau 40 hari dalam setiap tahun, atau 3 hari setiap bulan. Mereka juga mengenal dua jenis Jaula (berkelana untuk berdakwah) yang dilakukan selama seminggu untuk setiap jenisnya, yaitu Jaula maqamiyya atau berkeliling ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal da'i.

2. Konsep Nafkah

Diantara tokoh jamaah tabligh yang telah menghasilkan karya yang banyak dijadikan pedoman bagi jamaah tabligh adalah Syekh Maulana Zakariyya al-Kandalawi. Karya-karya tersebut juga lahir atas perintah dan keinginan paman Zakariyya, yaitu Maulana Muhammad Ilyas rah, selaku pendiri jama'ah tabligh. Diantara karyanya yang menjadi pedoman utama jamaah tabligh dalam menjalani kesehariannya adalah Fadlilah Amal, Fadlilah Haji dan Fadlilah Sedekah.

Selain itu, ada satu karya yang secara khusus membahas tentang konsep ekonomi, khususnya terkait pentingnya mencari nafkah dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan yaitu Fadlilah Tijarah. Buku ini ditulis oleh Syekh Maulana Zakariyya juga atas perintah dan keinginan Maulana Muhammad Ilyas. Buku ini terdiri dari beberapa bab, beberapa cerita dan satu bab penutup. Setelah buku

tersusun, naskah tersebut diserahkan kepada Syekh Maulana Ilyas untuk dibaca dan diperbaiki. Namun, karena dia sakit parah, hal itu tidak bisa dilakukan. Naskah tersebut akhirnya diserahkan kepada para sahabat Maulana Muhaamd Ilyas untuk diperbaiki.

Diantara pemikiran Syekh Zakariyya yang dituangkan dalam kitab *Fadlilah Tijarah* adalah:

1. Kewajiban Mencari Nafkah

Menurut Zakariyya, mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban setiap muslim yang bersifat sekunder dibandingkan dengan kewajiban dalam rukun Islam seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya. rukun Islam.

Kewajiban mencari nafkah ditanggung oleh orang yang membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kehidupan orang-orang yang diurusnya. Namun, mencari nafkah tidak wajib bagi orang yang sudah memiliki kekayaan yang cukup, misalnya pemilik tanah atau orang yang sudah memiliki sumber penghasilan lain. Alasannya karena Allah telah menciptakan kekayaan ini untuk satu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan, agar seseorang dapat dengan leluasa menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tanpa minum dan makan yang cukup, seseorang tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Oleh karena itu, mencari nafkah atau kekayaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan.⁴⁵

Menurut Syekh Zakariyya Al-Kandalawi, ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah sebagaimana diatur di bawah ini:

⁴⁵ Muhammad Zakaria Al-Kandahlawy, 2002. Fadhail Amal bab dzikir, Jakarta. Insan, hal, 4

2. Nafkah yang dicari haruslah nafkah Yang Halal

Penghidupan yang dicari seseorang haruslah penghidupan yang halal. Jika cara mendapatkan penghasilan yang halal telah didapatkan, maka seorang muslim tidak boleh berpaling untuk mencari penghasilan yang haram. Mata pencaharian yang haram tidak mengandung berkah sama sekali. Siapapun yang mencari penghasilan haram, dia akan selalu dilaknat dan dihina, baik dalam kehidupan spiritual maupun duniawi.

Ada sebagian orang jahil yang mengatakan bahwa saat ini sulit mencari penghasilan yang halal dan kemudian orang-orang tersebut menyerah untuk mencari penghasilan yang halal. Pernyataan orang ini sama sekali tidak benar dan merupakan tipuan Iblis.

Harus selalu diingat bahwa siapa pun yang ingin mengikuti hukum agama, Allah SWT akan memberikan hadiah dari sumber yang tidak terduga. Jika seseorang berniat memperoleh makanan halal dan menjauhi makanan haram, maka Allah SWT. harus memberikan nafkah yang halal baginya, hal ini dapat dilihat oleh seseorang dalam pengalaman sehari-hari.

Di dunia ini ahli waris akan menikmati warisan, sedangkan di sana orang yang mewarisinya akan dibakar ke dalam neraka. Dengan demikian, harta yang

haram hanya menimbulkan kehancuran, dan tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Allah SWT. tidak akan pernah menghilangkan kejahatan. Karena memberikan harta yang diharamkan tidak diperbolehkan dan merupakan dosa, maka dosa-dosa lainnya tidak akan diampuni dengan perbuatan ini. Ketidaktaatan hanya bisa diberantas dengan takwa. Oleh karena itu sedekah dari harta yang halal yang dapat menyebabkan terampuninya dosa, jika sedekah tersebut dilakukan sesuai dengan syariat.

3. Nafkah itu hendaknya diperoleh dengan bekerja bukan meminta-minta

Kehidupan terbaik diperoleh dengan bekerja sendiri, seperti melalui perdagangan. Jangan sampai seseorang menjadi beban bagi orang lain, misalnya dengan mengemis, kecuali dalam keadaan sangat mendesak yang diatur oleh syariat. Karena itu ditegaskan agar tidak memandang rendah atau memilih-milih pekerjaan yang halal, atau agar dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, juga dapat bersedekah.⁴⁶

Rosulullah SAW bersabda: “tiada seorangpun yang memakan makanan yang lebih baik daripada yang memperolehnya melalui hasil usaha kedua tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s makan dari hasil kerja kedua tangannya. (hadits riwayat Bukhari dan yang lainnya dari miqdam bin ma`dakariba).

⁴⁶ Zakariya al-Kandahlawy, 2017. *Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al-Kandhalawi*, Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny. Cirebon: Pustaka Nabawi, hal 7

Ada hal lain yang sering disalahpahami orang, yaitu pendapat bahwa jika seseorang memperoleh kekayaan dari sumber yang halal tetapi bukan dari hasil pekerjaannya sendiri, misalnya harta warisan, maka memperoleh kekayaan tersebut kurang terhormat. Kemudian mereka memilih untuk bekerja keras mencari rezeki yang halal dan menganggap ini lebih baik daripada menggunakan harta warisan. Bukankah lebih baik jika mereka menggunakan waktu mereka untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah? Ini adalah pendapatan yang sah. Jika seseorang telah memperoleh harta yang halal, termasuk harta warisan, maka hendaknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Jika Allah telah memudahkan seseorang dan membebaskannya dari kemiskinan, tetapi orang itu tidak menyembah Allah dan terus sibuk mengumpulkan kekayaan, berarti orang itu telah mengingkari nikmat Allah.

Harus selalu diingat bahwa selama pekerjaannya tidak tercela dan tidak memalukan, maka semua rezeki yang halal harus dianggap sebagai rezeki yang bersih dan baik, tidak peduli dari mana rezeki itu berasal. Memang rezeki seperti itu datang dari Allah dan patut disyukuri. Namun sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan harta, jangan gunakan dengan cara mubazir/mubazir terutama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian yang tersusun secara terstruktur dan sistematis, alur penelitian yang disusun dalam tugas akhir ini meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis dan interpretasi, serta pengujian keabsahan data.

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁴⁷. Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga mencakup studi literatur terkait Jamaah Tabligh dan UU Perkawinan di Indonesia.

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder saja. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bahan yaitu konsep, teori, asas hukum dan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan inti permasalahan yang dibahas.

⁴⁷ Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 153

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu⁴⁸:

1. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merupakan studi kasus hukum normatif, yaitu berupa produk-produk perilaku hukum, misalnya membahas atau merumuskan suatu rancangan undang-undang. Dan inti kajiannya adalah produk hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan bagi perilaku setiap orang dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empirik (penelitian hukum terapan), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum, misalnya dalam mempelajari akibat dari perjanjian kredit. Inti kajiannya adalah implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penelitian hukum empiris mengutamakan penggunaan kasus-kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajian empiris ini adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku aktual sebagai fenomena sosial yang pada umumnya bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sumber data

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

penelitian hukum empiris tidak didasarkan pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda yang alamiah yaitu benda apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan dan kondisinya. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna secara naratif⁴⁹.

Selanjutnya ditinjau dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan istilah situasi sosial atau situasi sosial yang mencakup tiga jenis unsur yaitu; tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Yang dimaksud dalam situasi sosial dapat diartikan dan dinyatakan sebagai objek/subjek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam⁵⁰. Pendapat inipun juga didukung oleh pendapat Emzir, ia menerjemahkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menitikberatkan pada makna sosiologis melalui observasi lapangan tertutup terhadap fenomena sosiokultural yang dapat diidentifikasi melalui wawancara dari berbagai sumber tentang fenomena yang diteliti⁵¹.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian

⁴⁹ Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 1.

⁵⁰ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hlm 297

⁵¹ Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI;

Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 143.

secara mendalam mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data nya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari perencanaan, pengajuan proposal dan penelitian. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2023. Dengan tahap pengajuan judul dan proposal pada bulan Februari, kemudian penelitian dimulai dengan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan data merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Kabupaten Rejang Lebong. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang terdapat jamaah tabligh yang tidak menafkahi keluarganya, hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam

hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan.

Sumber data dalam penelitian didefinisikan sebagai subjek dari mana data diperoleh⁵². Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer (Penelitian Lapangan)

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari sumber pertama melalui tahapan prosedur dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang diperoleh dari para pangeran, pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, serta beberapa pasangan suami istri yang menikah secara kenegaraan atau tercatat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung, teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan penambahan berbagai macam bahan yang terdapat dalam buku atau perpustakaan. Dalam metodologi data sekunder berupa studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

⁵² Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm 115).

Data sekunder adalah semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian. Kualitas penelitian tergantung pada seberapa baik data sekunder yang digunakan. Data sekunder dapat diperoleh dari mana saja, seperti media cetak atau internet. Data sekunder bisa berupa Al-Qur'an, hadits, buku cetak, e-book, jurnal, hasil wawancara, dan lain-lain. Ada empat tipe data sekunder. Ada data internal yang diperoleh dari dalam organisasi, data eksternal yang bersumber dari luar organisasi, data kuantitatif yang aspeknya dapat diukur dengan angka, dan data kualitatif yang aspeknya didasarkan pada kualitas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan atau dengan *checklist* yang telah disiapkan sebelum observasi dilakukan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan yang memadai..⁵³

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah:

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 26-27

- a. Kondisi objek penelitian yaitu mengenai keadaan keluarga jamaah tabligh yang pergi berdakwah, khususnya mengenai pemberian nafkah Istri.
- b. Aktivitas juga diperoleh objek penelitian yaitu kegiatan para jamaah tabligh dan para istri yang ditinggalkan berdakwah.
- c. Pandangan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong terhadap jamaah tabligh dan keluarganya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁴

Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan interview. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan

⁵⁴ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara.,

hal 81

lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti⁵⁵.

E. Teknik Analisis Data

Data Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan

⁵⁵ Asep Hermawan, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.

atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

G. Tahap-tahap Penelitian

Sistematika data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian, agar jelas alur dari penelitian dan berujung pada apa yang ingin kita kuak dan bahas di dalam hasil penelitian. Maka menurut Meolong, terdapat empat tahap-tahap penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survey ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi mengenai jamaah tabligh yang berada di desa sumberjati. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian digunakan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan dokumen. Yakni latar tempat dari jamaah tabligh yang merupakan subjek penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Tahap dalam penelitian ini selanjutnya adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data perbandingan dengan teori kepustakaan.

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kewajiban suami memberikan nafkah ketika pergi berdakwah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa orang nara sumber dari kalangan jamaah tabligh, maka diperoleh gambaran mengenai nafkah keluarga Jama'ah Tabligh Pada Masaberdakwah yaitu

Wawancara jama'ah tabligh 1

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Mariadi yang bekerja sebagai petani, beliau menjelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban semua orang bukan hanya jama'ah tabligh tetapi setiap individu, siapa saja seorang suami itu mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri.

Kemudian ketika keluar berdakwah 40 hari bahkan sampai 4 bulan tentang bagaimana nafkah kepada istri dan anaknya itu adalah dipersiapkan, tidak sembarangan orang keluar pelarian. Maka ketika orang ingin keluar berdakwah menanyakan kesiapan, Orang yang ingin keluar ditanyakan tentang persiapan bekal yang dibawa dan persiapan keluarga yang ditinggalkan ketika berangkat berdakwah⁵⁶.

Persiapan bagaimana nafkah istri itu sudah dipersiapkan, jama'ah ditanya bagaimana istri dan anak berapa kebutuhan ketika ditinggalkan, seumpama 6 juta dihitung kira-kira cukup tidak akan merugikan dan tidak ada masalah maka baru boleh diberangkatkan. Bagaimana mensiasatinya, itu dia selama umpama 1 tahun dia diminta 4 bulan 40 hari, berarti dia mempersiapkan 9-10 bulan berusaha, dia tabung sebagian-sebagian dan hasil usahanya yang ditabung itulah yang dibawa keluar. Adapun selebihnya itu ditinggalkan kepada istri dan anaknya. Jadi jama'ah tidak ada yang tidak membawa bekal dan meninggalkan istri yang dalam artian istri kelaparan, maka tidak diberangkatkan karena itu tidak bertanggung jawab.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Mariadi, seorang Jamaah Tabligh yang berprofesi sebagai seorang petani, asal desa Karang Jaya Rejang Lebong pada tanggal 14 April 2023

Bagaimana nafkah batinnya, beliau menjelaskan bahwa nafkah batin itu bukan suatu kewajiban yang terus menerus, seperti orang haji atau umroh sendirian tidak membawa istrinya selama 40 hari karena uang yang cukup berangkat sendiri maka tidak ada masalah. Adapun untuk istri itu mendukung atas kegiatan berdakwah ini, karena istri diberi pemahaman pada program ta'lim dirumah yang menjelaskan bahwa berdakwah ini merupakan kerja agama, sebagaimana para sahabat pada zaman dahulu dan para istri juga dibawa dalam program *masturat* yaitu keluar 3 bulan sekali berdakwah 3 hari untuk mereka mengetahui bagaimana kegiatan berdakwah tersebut.

Menurut dari bapak Mariadi, tentang jama'ah tabligh tidak bertanggung jawab dengan anak istri justru mereka bertanggung jawab, karena pada hakikatnya tujuan keluar itu memperbaiki diri dan keluarga. Jadi pandangan orang terhadap jama'ah tabligh tidak menafkahi anak istri ketika keluar itu, anggapan pandangan yang tidak berdasar sama sekali, itu hanya dilatarbelakangi ketidakpahaman.

Wawancara jama'ah tabligh 2

“Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Muhammad Soleh beliau menjelaskan bahwa nafkah ketika berdakwah itu didalam mekanismenya ada satu program yang disebut *tafaqud*. *Tafaqud* yaitu memverifikasi setiap teman-teman yang mau berdakwah. Mereka yang ingin ikut berdakwah ditanya tentang pekerjaan terlebih dahulu, pekerjaannya apa? Apabila swasta atau pegawai negeri apakah ada cutinya, sampai kepada pembekalan, bekal yang dibawa dan bekal yang akan ditinggalkan untuk keluarga. Setiap keluarga yang ditingggalkan oleh suaminya yang ikut berdakwah sudah semuanya di skrening terlebih dahulu bagaimana keluarganya ditinggalkan perbekalan yang cukup.

Bagaimana menyikapi uang yang ditinggalkan itu sifatnya relative, besar kecilnya itu tidak bisa diukur dari nominal tetapi berdasarkan keperluan yang dihayatkan oleh keluarga tersebut. Jadi setiap teman-teman yang ingin berangkat itu mereka diskreneng terlebih dahulu, mulai dari pekerjaan, keluarga, dan kesehatan.⁵⁷

Kebutuhan nafkah untuk istri dan anak itu sudah dihitung, berapa keperluan seharinya sampai dihitung perbulannya untuk rencana nanti ketika ditinggalkan berdakwah. Kemudian dari jama'ahpun tidak tinggal diam terhadap keluarga yang suaminya pergi berdakwah, keluarga yang ditinggalkan berdakwah oleh suaminya itu dijenguk minimal satu minggu sekali oleh teman-teman jama'ah yang tidak berangkat berdakwah, mereka nanti diberi bawaan seperti beras, gula sembako dan juga menanyakan bagaimana kabar dan keperluan apa yang diperlukan. Jadi ada *halaqoh* perminggu yaitu pertemuan jama'ah, ketika itulah jama'ah bermusyawarah siapa yang mengambil tugas untuk menjenguk keluarga dari jama'ah yang sedang berdakwah dan ketika menjenguk itu bersama dengan istri, istri yang menanyakan bagaimana kabar keluarga yang ditinggalkan berdakwah.

“Tentang nafkah batin menurut beliau, berpandangan bahwa justru ketika berdakwah itu dilakukan sebagai menguatkan nafkah batin kepada keluarga. Tetapi jika yang dimaksud hubungan suami isteri itu tidaklah menjadi masalah, sebab banyak orang seperti suami yang bekerja meninggalkan keluarganya sampai 2 tahun maka tidak ada masalah, adapun kami (jama'ah tabligh) menterjemahkan nafkah batin itu rohaniyah keagamaan jadi ketika berdakwah itu adalah salah satu bagian daripada *riyadah* yaitu mentarbiyah rohaniyah kita dan untuk keluarga bagaimana keluarga menjadi lebih agamis lagi.”

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Soleh, seorang Jamah Tabligh yang berprofesi sebagai pedagang di kalangan, asal Kelurahan Air Bang Rejang Lebong pada tanggal 2 Mei 2023

Wawancara jamaah tabligh 3

“Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Ari Kusmiran, Anggota jamaaf tabligh dari desa Sumber Urip Rejang Lebong, beliau menjelaskan bahwa nafkah ketikaberdakwah itu dimusyawarahkan, berapa bekal yang dibawadan bagaimana nafkah keluarga yang ditinggalkan itu semua sudah dipersiapkan. Kata beliau seperti kita ini PNS sudah jauh-jauh hari sebelumnya mempersiapkan kebutuhan untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk teman-teman yang tidak PNS itu biasanya nabung, jadi ada timpenabungan tempat untuk menyimpan uang untuk ditabung, biasanya ketika musyawarah perminggu itu dititipkan misal 10 ribu atau 100 ribu dan ketika sampai waktunya nisab barulah diberangkatkan. Untuk dirumah dan musyawarah dengan keluarga ketika ingin berdakwah tentang pembagian nafkah berapa kebutuhan pasca ditinggalkan berdakwah, karena pekerjaan jama’ah ini semua melalui musyawarah.”

Tentang nafkah batin yang dimaksud ialah belajar cari ilmu agama untuk anak istri, agama inilah yang dimaksud nafkah batin. sebagaimana didalam Alqur’an

وَأَهْلِيكُمْ

jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka menjaga dari api neraka itu dengan mengajarkan agama itulah nafkah yang dibutuhkan untuk keluarga⁵⁸.

Wawancara informan 4

“Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Basar ,beliau menjelaskan bahwa nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan pada masa berdakwh itu dipersiapkan sebelum keberangkatan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan tim berapa bekal yang dibawa dan berapa nafkah yang ditinggalkan untuk keluarga.”

Ketika suami dalam masa berdakwah istri dan anaknya dijenguk oleh teman-teman jama’ah lain yang tidak melakuka berdakwah, biasanya ada jadwal untuk menjenguk itu perminggu. Melihat keadaan dan menanyakan apakah ada masalah atau ada keperluan dari istri dan anak yang ditinggalkan berdakwah.

Ketika jama'ah ingin ikut keluar itu harus mempersiapkan bekal dan mempersiapkan untuk keluarga yang ditinggalkan dengan menabung, jika tidak ada bekal dan tidak ada persiapan untuk keluarga yang ditinggalkan maka tidak akan diizinkan oleh teman-teman jamaah untuk ikut berdakwah. Adapun istri sangat mendukung dan jikalau istri tidak mendukung maka tidak akan berangkat berdakwah.

Tentang nafkah batin, yang dimaksud nafkah batin itu ialah agama, terkait tentang berhubungan badan itu bukanlah nafkah batin tetapi itu adalah nafkah dzahir. Dalam kegiatan berdakwah ini harus mendapat izin dari istri dan bahkan istri mendukung. Karena istri pernah ikut dalam berdakwah maka ia sudah memahami tentang kegiatan-kegiatan berdakwah dan mereka mendukung.

Wawancara informan 5

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Kadafi, anggota majelis tabligh dan Warga BTN Air Bang, beliau menjelaskan bahwa jama'ah ketika ingin keluar berdakwah itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari biasanya setahun sebelum keberangkatan. Jama'ah yang keluar misal 40hari yang mana mereka

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kusmiran, Anggota jama'ah tabligh dari desa Sumber Urip Rejang Lebong, pada tanggal 4 Mei 2023

mempunyai istri dan anak maka dalam setahun itu menabung untuk berangkat dan untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan atau juga bisa dikirimi lewat ATM karena sekarang lebih mudah untuk berhubungan jarak jauh, jadi bisa dengan telpon apabila ada keperluan mendadak.

Karena arahan dari *Masyekh* (pimpinan) yaitu ketika ingin keluar (berdakwah) itu harus dipersiapkan, karena siapapun pasti memikirkan tentang nafkah, contoh perampok, kenapa dia merampok dikarenakan untuk menafkahi anak istrinya. Adapun untuk istri dirumah bagaimana tentang *khuruj* ini dia mendukung karena dia juga dari jama'ah tabligh ini⁵⁹.

Sekarang orang memahami yang dimaksud nafkah dzahir yaitu pemberian uang, makanan dan pakaian sedangkan nafkah batin yaitu hubungan seksual, sebenarnya semua itu masih nafkah dzahir dan yang dimaksud nafkah batin sebenarnya ialah nafkah agama. Alqur'an mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka diajarkan agama tidak hanya memberi makan dan memberi hubungan seksual agar terpelihara dari api neraka.

B. Pelaksanaan pemberian nafkah terhadap istri oleh anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam

Pada bagian pertama diatas telah penulis paparkan mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap Istri dan keluarganya menurut hukum Islam dan sosial kemasyarakatan. Berikut ini penulis menguraikan aktifitas dakwah Jamaah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah istri di Kabupaten Rejang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kadafi, anggota majelis tabligh dan Warga BTN Air Bang, pada tanggal 15 April 2023
Lebong Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam serta pelaksanaan Pemberian Nafkah Ketika seorang suami pergi melakukan *khuruj* bagi Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong dan Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang praktek Nafkah Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, maka hasil analisis penulis adalah: bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong secara teori sejalan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dikatakan telah sejalan dengan perundang-undangan karena dalam aturan maupun ketentuan dikalangan ajaran Jamaah Tabligh bahwasannya suami memiliki berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis sendiri tidak sependapat dengan adanya anggapan dari sebagian masyarakat awam yang beranggapan bahwa Jamaah Tabligh kalau pergi berdakwah tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya, hal tersebut sangat keliru dan tentunya bisa menjadi sebuah fitnah yang bisa merusak nama baik gerakan dakwah Jamaah Tabligh.

Rosada Anwar salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh memberikan keterangan saat wawancara terkait pemenuhan nafkah saat suaminya pergi *khurūj fi sabīlillāh*, ia mengatakan bahwa suaminya tidak pernah lalai dalam memenuhi biaya keluarga, meskipun suami Rosada Anwar sangat mengutamakan dakwah, namun sang suami tetap melaksanakannya. kewajibannya dengan baik, berikut pernyataannya:

“Suami saya yang sering keluar berdakwah tidak sepenuhnya melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Karena orang yang benar-benar paham dan paham ilmu agama tidak akan punya alasan berdakwah hanya untuk menggugurkan kewajibannya menafkahi keluarganya.”⁶⁰

Senada dengan Rosada Anwar, ibu Sumirah yang juga istri salah satu jemaah Tabligh Kabupaten Rejang Lebong ini menuturkan, suaminya yang berangkat dakwah

sangat memperhatikan kondisi keuangan keluarga sebelum dakwah, sehingga ketika istri dan anak-anaknya ditelantarkan, mereka tidak merasa kekurangan. seperti pernyataan berikut:

“Alhamdulillah anggota Jamaah Tabligh tidak pernah terdengar melalaikan kewajiban menafkahi keluarganya dengan alasan dakwah. nafkah keluarga yang ditinggalkan selama dakwah, dan juga biaya suami selama dakwah. Karena sudah diatur sedemikian rupa, alhamdulillah suami saya tidak pernah melalaikan kewajibannya menafkahi keluarga.”⁶¹

Hal senada juga diungkapkan Samsiah bahwa ia merasa nafkah suaminya terpenuhi dengan baik meskipun sang suami pergi berdakwah, karena pada saat tidak khurūj sang suami bekerja seperti biasa dan hasil jerih payah sang suami tetap diberikan kepada kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan sisanya ditabung untuk persiapan dakwah berikutnya. pernyataan berikut:

Ketika nafkah suami khurūj, alhamdulillah terpenuhi dengan baik, karena memang ketika suami tidak khurūj, mencari nafkah itu diperuntukkan untuk keluarga, dan untuk dakwah. Tapi saya juga punya penghasilan sendiri yaitu mengajar di sekolah, jadi saya tidak sepenuhnya bergantung pada suami saya untuk mencari nafkah, dan saya juga sangat mendukung dakwah suami saya, jadi saya tidak keberatan apakah saya punya cukup pendapatan atau tidak.”⁶²

Selain Samsiah, ibu Nadia Zulkarnain juga mengatakan hal yang sama, bahwa suaminya benar-benar memenuhi nafkahnya, dan ia merasa itu semua karena kepiawaiannya suaminya dalam menyisihkan penghasilannya untuk ditabung untuk kebutuhan dakwah,

⁶⁰ Wawancara dengan Rosada Anwar salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan di Kecamatan Curup Utara pada tanggal 4 April 2023

⁶¹ Wawancara dengan ibu Sumirah salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2023

⁶² Wawancara dengan ibu Samsiah salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 4 April 2023

dan memberikannya. kepada keluarganya, sebagaimana keterangannya sebagai berikut:

“Di keluarga saya, hanya suami saya yang mencari nafkah, sedangkan saya hanya seorang ibu rumah tangga. Suami bekerja sebagai pedagang yang dagangannya tidak hanya diberikan untuk kebutuhan sehari-hari anak dan istri, tetapi juga untuk ditabung untuk persiapan dakwah, dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Memang para pemimpin Jama'ah Tabligh telah menekankan hal ini agar tidak ada yang lalai antara satu kewajiban dengan kewajiban lainnya.”⁶³

Selain ibu Nadia Zulkarnain, hal serupa juga diungkapkan oleh Sulastri Handoko yang suaminya juga anggota Jamaah Tabligh mengungkapkan hal senada, kemampuan suaminya dalam mengelola keuangan dengan baik membuat kewajibannya sebagai kepala keluarga tidak lalai dalam memenuhi nafkah, bahkan padahal suaminya mengikuti *khurūj fī sabīlillāh*, sebagaimana pernyataan berikut:

“Baguslah alhamdulillah, selama saya menikah dengan suami saya, suami saya tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, terutama dalam memenuhi nafkah. Karena sebelum khurūj keuangan sudah diatur dengan baik. Ketika ada tidak khurūj, hasil nafkah sehari-hari digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan disimpan untuk keperluan dakwah selanjutnya dan kebutuhan istri yang ditinggalkan, sehingga tertata dengan baik sehingga ketika suami khurūj tidak lagi menjadi perhatian.”⁶⁴

Berbeda dengan sebagian besar informan di atas, ibu Neti Herawati menjelaskan bahwa memang kebutuhan sehari-hari mereka tidak terlalu banyak, apalagi jika sang suami pergi berdakwah, sehingga pendapatannya benar-benar terbagi antara dakwah dan untuk keluarga yang ditinggalkan, seperti berikut penuturannya :

“Secara pribadi jujur saja penghasilan suami dari anak saya Neti ini tidak terpenuhi, karena penghasilan suami dia tidak terlalu banyak. Jadi ketika suaminya keluar berdakwah, otomatis penghasilan yang sudah sedikit dibagi dua, dan itu bagi saya adalah tidak tercukupi dengan baik. Namun kami ikhlas karena anak saya berangkat untuk berdakwah. Selain itu saya tidak pernah kekurangan makan, karena jika penghasilan anak saya tidak cukup, ada rezeki dari Allah melalui tangan kami dan keluarga lainnya selama kami ikhlas dan sabar.”⁶⁵

⁶³ Wawancara dengan ibu Nadia Zulkarnain salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2023

⁶⁴ Wawancara dengan Sulastri Handoko salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023 di Kediaman pak Rozali Kelurahan Air Bang Curup Tengah.

⁶⁵ Wawancara dengan Neti Herawati ibu kandung dari salah satu anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 11 Mei 2023 di Kediaman pak Rozali Kelurahan Air Bang Curup Tengah.

Tak jauh berbeda dengan ibu Neti Herawati, ibu Habsoh Idham mengungkapkan hal senada, bahwa nafkah suami memang bisa dikatakan kurang terpenuhi ketika sang suami keluar berdakwah. Namun hal tersebut tidak semata-mata karena suami tidak mencari nafkah, hanya saja penghasilan suami cukup rendah dan selain itu istrinya hanya seorang ibu rumah tangga, berikut keterangannya :

“Kalau saya sih ya dari segi nafkah belum terlalu tercukupi, karena penghasilan suami saya seadanya. Jadi pas suami khurūj, saya sering banget merasa tidak mampu, ditambah lagi saya juga tidak bekerja. Tapi untungnya ada program dari istri-istri anggota Jama'ah Tabligh lainnya yang memberikan bantuan kepada orang-orang seperti saya yang ditinggal suami untuk berdakwah dan termasuk golongan yang kurang mampu. Dari orang tua saya juga sering mendapat bantuan. jangan tanya, karena saya tidak ingin dakwah suami saya kurang sempurna, tapi berkah kesabaran selalu ada rezeki yang datang, dari orang lain yang memberikan bantuan.”⁶⁶

Salah seorang amir halaqah yang berdomisili di Kelurahan Talang Rimbo Baru Ustadz Saukani, telah dengan tegas membantah terhadap tuduhan-tuduhan negatif yang selama ini dilontarkan masyarakat awam terhadap Jamaah Tabligh khususnya mengenai suami yang dianggap tidak memberikan nafkah. Hal senada juga yang disampaikan oleh Ustadz Amin yang juga merupakan Amir Halaqah di Desa Talang Rimbo Baru Kabupaten Rejang Lebong. Mereka menjelaskan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh halaqah bahwa setiap anggota Jamaah Tabligh yang akan pergi meninggalkan keluarganya untuk berdakwah, maka suami diharuskan terlebih dahulu meninggalkan bekal untuk istri dan anak-anaknya. Dari keterangan dua Amir Halaqah tersebut maka jelaslah bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁶⁷.

⁶⁶ Wawancara dengan ibu Habsoh Idham salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023 di Kediaman pak Rozali Kelurahan Air Bang Curup Tengah.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ustadz Saukani dan Ustadz Amin, salah seorang Amir Halaqah Jamaah Tabligh di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Namun menanggapi ada beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong yang tidak memberikan nafkah saat pergi berdakwah maka penulis berpendapat hal tersebut tidak bisa dijadikan tuduhan terhadap gerakan dakwah Jamaah Tabligh, karena persentasi jumlahnya sedikit sekali dan hal itu tentu diluar dari tanggung jawab halaqah ataupun markas Jamaah Tabligh. Mengingat bahwa halaqah telah menetapkan secara jelas bahwa suami berkewajiban memberi nafkah, namun ada beberapa individu yang tidak menaati aturan tersebut.

Dari kajian hukum dan perundang-undangan di Indonesia, jika sang Istri memang rela tidak diberikan nafkah atau dalam kata lain istri telah membebaskan kewajiban suami atas dirinya maka suami tersebut tidak bisa dikatakan melanggar hukum sebab pengecualian tersebut telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada pasal 80 ayat (6) dikatakan “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”⁷¹ Berdasarkan pemaparan diatas maka jelaslah bahwa bahwa pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan diimana ada hubungan timbal balik dan hubungan sebab akibat antara apa yang memengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.

Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir

maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Adapun cara pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil istri Jamaah Tabligh yang di tempuh oleh suami anggota Jamaah di Kabupaten Rejang Lebong adalah dengan membuat aturan yang membahas tentang tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para anggota sebelum melakukan khuruj.

Ustadz Saukani menyatakan bahwa pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil keluarga yang ditinggalkan dilakukan dengan model nafkah silang. Para istri yang ditinggalkan suaminya untuk berdakwah dan seluruh anggota Jamaah, saling membantu. Menurut penjelasan Ust. Saukani bahwa nafkah silang tersebut bukannya hanya dengan saling memberi melainkan juga dengan membantu pekerjaan ibu-ibu yang suaminya khuruj. Seperti membantu menggarapkan ladang pertanian ataupun dengan ikut membantu mengurus hewan peliharaan yang harus dicarikan rumput agar tidak mati. Cara pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil keluarga anggota Jamaah Tabligh yang telah dipaparkan merupakan bentuk antisipasi yang telah diatur dan seharusnya dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian agar keharmonisan masing-masing keluarga dapat terjaga, walaupun harus membagi waktu dengan kegiatan berdakwah. Namun, tidak semua anggota Jamaah dapat menjalankan proses dan konsep ter sebut dengan baik, sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap keluarga⁶⁸.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para

narasumber yang merupakan anggota dari Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong terdapat dampak aktifitas dakwah Jamaah tabligh terhadap pemenuhan nafkah Istri diantaranya sebagai berikut:

- a) Istri kekurangan kasih sayang
- b) Anak jadi putus sekoah
- c) Penampilan istri menjadi tidak terawat
- d) Istri sering ngutang ke tetangga
- e) Mimik wajah istri terlihat selalu sedih

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban Suami dalam memberi nafkah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, istri dapat mengkuagat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Kemudian Kewajiban suami dalam memberi nafkah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ustadz Saukani, salah seorang Amir Halaqah Jamaah Tabligh di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c) biaya pendidikan bagi anak.

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Nafkah Jamaah Tabligh di Kecamatan Pangkalan Susu secara teori sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 8 orang anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya dari 8 orang tersebut peneliti menemukan diantaranya 2 orang dari anggota Jamaah Tabligh yang mengaku tidak memberikan nafkah pada istrinya pada saat pergi berdakwah. Diarenakan diantaranya ada sebagian mengatakan “Saya pergi berdakwah inikan untuk menolong agama Allah. Adapun janji Allah didalam Al-Qur’an surah Muhammad ayat ke-7 dikatakan “wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. Jadikan udah jelas dari ayat ini, siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya, termasuk juga menolong keluarga kita.”

Dari berbagai pendapat masyarakat serta pandangan masyarakat setelah peneliti akumulasikan semua itu dengan pemikiran peneliti, maka pendapat serta pandangan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa adanya kasus mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga khususnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya

bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup. Maka dari itu di sini peneliti akan membahas mengenai Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30 disebutkan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat”.

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai Hak dan Kewajiban suami istri, yaitu: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

- 1) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum
- 2) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan bahwa ,“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- 3) Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing” dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami bagian kedua menjelaskan tentang Kedudukan Suami Istri pada pasal 79 yang menyebutkan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

- 3) Bagian ketiga, kewajiban suami pada pasal 80 menyebutkan:
- 4) Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri
- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 6) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- 7) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c) Biaya pendidikan bagi anak

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Maka telah jelas bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memberi nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri.

Pandangan tentang nafkah keluarga Nafkah keluarga merupakan tanggung jawab setiap individu, siapapun yang berakal sehat pasti ia akan berusaha menafkahi anak dan istrinya Nafkah batin yang dimaksud ialah nafkah agama (keimanan), karena nafkah agama merupakan nafkah rohaniyah yang menjadi landasan utama dalam menjaga keluarga dari api neraka.

Adapun yang dimaksud nafkah batin hubungan suamiistri itu ialah nafkah yang tidak harus terus menerus dan itu termasuk nafkah dzahir , Bagaimana tentang nafkah keluarga ketika berdakwah Nafkah keluarga ketika berdakwah itu ada 2 persiapan, yang pertama dari suaminya itu harus mempersiapkan bekal berapa keperluan seharusnya sampai perbulannya itu dihitung untuk nanti ditinggal

berdakwah, sesuai dengan kebutuhan keluarga masing- masing. Yang kedua dari teman-teman jama'ah, yaitu mereka memberi perhatian terhadap keluarga yang ditinggalkan berdakwah suaminya. dengan bermusyawarah dalam mengambil tugas untuk menjenguk keluarga dari teman yang berangkat berdakwah, menanyakan kabar dan keperluan apa yang diperlukan dalam keluarganya. Bagaimana sikap istri terhadap suami yang pergi berdakwah Sikap istri ketika suami ingin berdakwah mereka sangat mendukung karena mengerti bahwa berdakwah adalah kegiatan keagamaan yang menjadi nafkah batinrohaniyah bagi keluarga dan juga kebanyakan dari istri jama'ah tabligh adalah perempuan yang juga dari anggotanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menguraikan tentang permasalahan dalam tesis ini secara rinci mengenai yang ada kaitannya dengan penelitian tesis ini melalui pembahasan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu:

1. Bahwa pandangan Jamaah Tabligh terhadap kewajiban suami menafkahi istri di Kabupaten Rejang Lebong adalah memberi nafkah kepada keluarga atau istri wajib karena hal tersebut telah diatur dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh hanya saja sebagian dari Jamaah Tabligh ada yang tidak menafkahi.
2. Pemenuhan penghasilan keluarga selama suami mengikuti khurūj tergolong beragam, sebagian besar informan menyatakan terpenuhi dengan baik, karena suami mengelola keuangannya secara cermat dan proporsional yaitu dengan menabung penghasilannya sebelum waktu khurūj tiba yaitu pada saat itu. digunakan kemudian ketika tiba waktunya khurūj untuk membiayai dakwah dan kebutuhan istri. Di sisi lain ada juga istri yang bekerja agar tidak merasa kekurangan ketika suaminya pergi berdakwah. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa nafkah yang ditinggalkan suaminya selama khuruj tidak terpenuhi, dengan alasan pendapatan finansial suaminya tidak banyak. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi dakwah suami mereka, karena para istri rela meninggalkan mereka untuk berdakwah, meski tidak diberi nafkah. Namun, ada program bagi istri-istri anggota Jama'ah

Tabligh lainnya, untuk memberikan bantuan dan sumbangan bagi istri-istri yang suaminya khurūj, dan agak kurang mampu, sehingga dapat meringankan beban dari mereka..

B. Saran

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepada para Da'i, Guru maupun para Pengajar agar dapat menjadi bahan referensi untuk materi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri maupun keluarga.
2. Kepada Jamaah Tabligh karena ada sebagian kecil oknum dari anggota Jamaah Tabligh yang tidak memberi nafkah hendaknya masyarakat tidak serta merta menuduh semua anggota Jamaah Tabligh tidak memberi nafkah, karena pada dasarnya dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya.
3. Hendaknya masyarakat dalam menyikapi suatu berita yang belum diketahui secara jelas kebenarannya lebih mengedepankan forum tabayun ketimbang menduga-duga suatu hal yang bisa menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap suatu lembaga maupun organisasi.
4. Hendaknya kepada siapapun yang ingin meneliti dengan kasus kewajiban suami dalam memberi nafkah supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.
5. Hendaknya para Istri anggota Jamaah Tabligh untuk memberikan sanksi kepada

suami yang tidak menafkahi yaitu dengan menggugat cerai suami ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka setia
- Al-Kandahlawy, Zakariya. 2017. *Otobiografi Kisah-Kisah Kehidupan Syaikhul Hadits Maulana Zakariyya al-Kandhalawi*, Terj. Abd Rahman Ahmad as-Sirbuny. Cirebon: Pustaka Nabawi
- Ali Nadwy, Abul Hasan, 2017. *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana Muhammad Ilyas*, (terjemahan oleh Masrokhah Ahmad) .Yogyakarta, Ash-Shaff,
- An-Nadwi, Abul Hasan 2009. *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas* Bandung: Al Hasyimiya
- Basyir, Ahmad Azhar 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Insan Mulia
- Hadi, Dzulkifli Imawan, 2020. Fikih Nafkah. Jurnal FIS Universitas Islam Indonesia Edisi 2 Vo. 2**
- Hasan, Mustofa 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : Gelora ilmu
- Hasanah, Uswatun 2017. *JAMA'AH TABLIGH (Sejarah dan Perkembangan)* . Jurnal El-Afkar Vol. 6 Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Ghalia Indonesia
- Husein, Muhammad, 2001. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Klis
- Ibnu Manzhur, Muhammad. 1997. *Lisan Al- 'Arab*. I. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- Jusmaliani, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Khalimi, 2010. *ORMAS-ORMAS ISLAM: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, Jakarta: Gaung Persada Press
- Kholid, S, 2003. *Mengenal Jamaah Tabligh*. Majalah As-Sunnah. Edisi 01/Tahun VII
- Mahmud Junus, 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta. Kemenag RI
- Maulana, Muhammad Manshur, 2010. *Keutamaan Masturah; Usaha Dakwah di Kalangan Wanita*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Mansur, Muhammad Nomani, 2018. *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah*. Bandung : Zaadul Ma'ad
- Muhammad Zakaria Al-Kandahlawy, 2002. Fadhail Amal bab dzikir, Jakarta. Insan, hal, 4
- Mulwi, Ahmad Harun Al Rosyid, 2004. *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jamaah Tabligh)*, Magetan: Pustaka Haromain

- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara., hal 81
- Rasyid, Hamdan dkk, 2016, *Panduan Muslim Dari Lahir Sampai Mati*, Jakarta: Wahyu Qolbu
- Rufaida, Arini Nuryati.2022. *Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perpektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Qiyas Vol. 7, No. 1, April 2022
- Ruhaiman, 2008. *Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, Surabaya
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fikih Sunnah*, Jakarta Timur: Alfabeta
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Syarifuddin, Amir 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 1 ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Syafi'i Mufid, Ahmad 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* Jakarta: Kementerian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Slamet Abidin,2015. *fiqih munakahat*. Jakarta: Roda Ilmu
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2013. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta timur
- Syarifuddin, 2021.*Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta. Cerdas Fikir.
- Sayid Talibur Rahman, 2013. *Jamaah Tabligh Fi Syibhil Qaraah Hindiyah*, Majalah As-Sunnah Edisi 01/Tahun VII.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, Tiga Serangkai
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi,2013. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta timur: Alfabeta
- Suharsaputra, Uhar, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Perundang-undangan**
- Al Qurán Terbitan ke VII. Kementerian Agama RI Tahun 2019.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, Sekretariat Negara RI

Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan. Kemenhumkam dan Ham RI

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hidayatullah, salah seorang jamaah tabligh dari Kelurahan Air Bang Curup Tengah.

Wawancara dengan Bapak Agus Haryadi, yang merupakan salah seorang jamaah tabligh dari Kelurahan Air Bang Curup Tengah

Wawancara dengan bapak Mariadi, seorang Jamaah Tabligh yang berprofesi sebagai seorang petani, asal desa Karang Jaya Rejang Lebong pada tanggal 14 April 2023

Wawancara dengan bapak Muhammad Soleh, seorang Jamaah Tabligh yang berprofesi sebagai pedagang di kalangan, asal Kelurahan Air Bang Rejang Lebong pada tanggal 2 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Ari Kusmiran, Anggota jamaah tabligh dari desa Sumber Urip Rejang Lebong, pada tanggal 4 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Kadafi, anggota majelis tabligh dan Warga BTN Air Bang, pada tanggal 15 April 2023

Wawancara dengan Rosada Anwar salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan di Kecamatan Curup Utara pada tanggal 4 April 2023

Wawancara dengan ibu Sumirah salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2023

Wawancara dengan ibu Samsiah salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 4 April 2023

Wawancara dengan ibu Nadia Zulkarnain salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2023

Wawancara dengan Sulastri Handoko salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023 di Kediaman pak Rozali Kelurahan Air Bang Curup Tengah.

Wawancara dengan Neti Herawati ibu kandung dari salah satu anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 11 Mei 2023 di Kediaman pak Rozali Kelurahan Air Bang Curup

Tengah.

Wawancara dengan ibu Habsoh Idham salah seorang istri yang suaminya merupakan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023 di Kediaman pak Rozali Kelurahan Air Bang Curup Tengah.

Wawancara dengan Ustadz Saukani dan Ustadz Amin, salah seorang Amir Halaqah Jamaah Tabligh di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Wawancara dengan Ustadz Saukani, salah seorang Amir Halaqah Jamaah Tabligh di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.